

WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA ANAK PERAWAN
(*Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo



Disusun Oleh :

ULIL ALBAB
NIM : 132111063

KONSENTRASI MUQĀRANAT AL-MADZĀHIB
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017

Drs., H., A. Ghozali, M.S.I.

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt/Rw 05/02 Mranggen Demak

Yunita Dewi Septiana, M.A

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ulil Albab

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulil Albab
NIM : 132111063
Jurusan : Hukum Perdata Islam (*Muqāranah al-Madzāhib*)
Judul Skripsi : **Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan
(Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi dan
Imam Ibnu Hazm)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 14 Mei 2017

Pembimbing I

Drs., H., A. Ghozali, M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001



Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185


PENGESAHAN


Skripsi Saudara : ULIL ALBAB
NIM : 132111063
Judul : **Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan (Study
Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu
Hazm)**


Telah dimuquasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juli 2017.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2017/2018.

Ketua Sidang



Drs. Sa'idin, M.S.I.
NIP. 19670321 199303 1 005
Penguji I


Rustam DKAH, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005
Pembimbing I


A. Ghozali, H., Drs., M.S.I.
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 17 Juli 2017
Sekretaris Sidang


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003
Penguji II


Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005
Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

NOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

¹*Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), hlm. 354

“PERSEMBAHAN”

Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya teruntuk:

- ❖ Untuk Agama, Bangsa dan Negara ditengahnya aku berpijak.
- ❖ Untuk Ayahanda Nasikhin dan Ibunda Juariyah tercinta, yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anakmu dengan tulus dan ikhlas.
- ❖ Bapak DR. KH. Ali Imron, S.H., M.Ag., A.H. dan Ibu Nyai Rihlatul Khoiriyah, S.Ag, sang inspirator yang telah membuka cakrawala ilmu yang sangat luas bagi penulis serta kepedulian yang selalu ada untuk penulis.
- ❖ Kakakku tersayang Laily Masrukhah S.Pd.I yang senantiasa selalu memberi dukungan, motivasi, dan penyemangat buat penulis.
- ❖ Keponakanku Ali Sabili Ad'u Ilallah, yang imut dan lucu, wajah kalian selalu memberikan warna hidup untuk penulis.
- ❖ Adik Nur Sekha Ulya yang selalu ada buat penulis setiap saat. Terimakasih sudah menjadi penyemangat, memberikan perhatian serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya selama ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2017

Deklarator,



ULIL ALBAB
NIM : 132111063

ABSTRAK

Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm berbeda pendapat mengenai wali nikah meminta izin kepada anak perawan. Menurut Imam Al-Mawardi wali berhak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil atau dewasa dengan tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan Imam Ibnu Hazm menyatakan bahwa seorang wali dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan tanpa persetujuan dari anak perempuan tersebut, tetapi jika sudah dewasa harus ada ijin. Sebagian masyarakat umum masih belum jelas dalam memahami konsep *ijbar*, sehingga konsep *ijbar* dipahami tindakan sewenang-sewenang dari seorang wali kepada wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm dalam masalah wali nikah meminta izin kepada anak perawan. Kemudian penulis juga akan membahas bagaimana relevansi wali nikah meminta izin kepada anak perawan nya pada konteks hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Imam Al-Mawardi ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, baik ia masih kecil, besar, berakal penuh ataupun kurang, tanpa seizin anak perempuan tersebut. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm bagi ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang belum *baligh* tanpa izinnya baik perawan maupun janda, akan tetapi ketika anak perawan dan janda sudah *baligh* maka bagi ayah atau wali selain ayah tidak boleh menikahkan mereka tanpa izinnya. Metode *Istinbāth* hukum yang digunakan Imam Al-Mawardi dalam masalah wali nikah meminta izin kepada anak perawan sama dengan metode *Istinbāth* yang digunakan Imam Ibnu Hazm yaitu Hadits riwayat Aisyah RA. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm diantaranya adalah faktor dalam memahami hadits.

Berdasarkan pengamatan terhadap Hukum Islam di Indonesia (KHI) tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Al-Mawardi yang lebih relevan dengan konteks Hukum Islam di Indonesia. Namun alangkah baiknya persetujuan dari wanita tetap diperhatikan.

Kata kunci: *Izin wali, Anak perawan, Hukum Islam di Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya fi yaumul qiyamah.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs., H., A. Ghozali, M.S.I. selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan dalam materi skripsi ini.
2. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ulumul Qur'an, khususnya Bapak DR. KH. Ali Imron, S.H., M.Ag., A.H., dan Ibu Nyai Rihlatul Khoiriyah, S.Ag., serta K. Helmi Hidayat, S.Ag., et all.
3. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Nasikhin dan Ibu Juariyah yang senantiasa memberikan doa' dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.
4. Bapak Prof. Dr. Muhibbin selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga penulis, kakakku Laily Masrukhah S.Pd.I., yang telah memberikan dorongan materil maupun moril dalam setiap pijakan proses menuntut ilmu.
8. Keponakanku: Ali Sabili Ad'u Ilallah, wajah polos yang selalu menghiasi senyuman.
9. Bulek Mufida, Bulek Siti, Eva Lusiana, Mbah Wari, Pakde Abu yang selalu memotivasi dan mendo'akan penulis.

10. Adik Nur Sekha Ulya yang selalu memberikan semangat dan support dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan: Mr.Rois, Aziz, Riskon, Rizal, Khanif, Alvin, Wildan, Irwan, Farid, Thoriq, Arif, et all.
12. Teman-teman kelas Muqaranah Madzahib 2013: Aziz, Mas Bagus, Zarkoni, Ali Tasor, Syamsudin, Wak Hadi, Siti Umi, Vava, Isria, Uswah, Maftuhah, Asri, et all., semoga tetap terjalin tali persaudaran kita selamanya.
13. Keluarga KKN MIT Ke-3 Posko 18: Dek Sekha, Maftuhah, Nita, Irfa', Vava, Faza, Lelly, Zarko, Bagus, Rohmat, Karto, Asip, Ulil, Dika, kebersamaan dan canda tawa yang selalu terkenang dalam memori hidupku. Terima kasih kawan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 Mei 2017
Penulis



Ulil Albab
NIM. 132111063

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN	
WALI NIKAH.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	16
1) Pengertian Pernikahan	16
2) Rukun dan Syarat Pernikahan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.....	23
1. Pengertian Wali Nikah	23
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	25
3. Syarat-syarat Wali Nikah	28
4. Macam-macam Wali Nikah	30
5. Wali Mujbir.....	34
6. Urutan Wali Nikah dalam Pernikahan	36
C. Pendapat Ulama' Tentang Wali Menikahkan Anak Perawan.	39

BAB III PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀTH</i> IMAM AL-MAWARDI	
DAN IMAM IBNU HAZM TENTANG WALI NIKAH	
MEMINTA IZIN KEPADA ANAK PERAWAN	45
A. Biografi, Pendapat, dan Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Imam	
Al-Mawardi	45
1) Biografi Imam Al-Mawardi.....	45
2) Metode <i>Istinbāth</i> Imam Al-Mawardi	50
3) Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Izin Wali	
Menikahkan Anak Perawan.....	55
4) Metode <i>Istinbāth</i> Imam Al-Mawardi Tentang Wali	
Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan	57
B. Biografi, Pendapat, dan Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Imam	
Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada	
Anak Perawan	58
1) Biografi Imam Ibnu Hazm.....	58
2) Metode <i>Istinbāth</i> Imam Ibnu Hazm	68
3) Pendapat Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah	
Meminta Izin Kepada Anak Perawan.....	74
4) Metode <i>Istinbāth</i> Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah	
Meminta Izin Kepada Anak Perawan.....	75
 BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM AL-	
MAWARDI DAN IMAM IBNU HAZM TENTANG WALI	
NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA ANAK PERAWAN....	77
A. Analisis Perbandingan Pendapat Imam Al-Mawardi dan	
Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin	
Kepada Anak Perawan	77
B. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu	
Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak	
Perawan Dalam konteks Hukum Islam di Indonesia	88

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	100
C. Kata Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perakawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alqur'an dan Sunah Rosul.²

Esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsāqon gholīdzon*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran biologis semata.³

Pengertian tersebut lebih dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

²A Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 11

³Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2000, hlm. 13

sangat kuat atau *mitsāqon gholīdzon*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya (Pasal 19 KHI).⁴ Apabila rukun tersebut tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.

Peran wali nikah dalam hukum Islam merupakan prasyarat penting. Adanya wali dalam proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh orang yang berada dibawah perwalian. Dalam Islam (hadits), terkenal “**لا نكاح الا بولي**” yaitu sebuah hadis yang menjelaskan mengenai proses perkawinan yang tidak sah jika tidak ada wali.

Kaitannya peran wali dan persetujuan mempelai perempuan, menurut Abu Hanifah adalah bahwa persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam pernikahan. Maka kalau wanita gadis atau janda menolak maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi berdasarkan dalil:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَا لَكَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: “Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Malik telah memberitahukan kepada

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2013, hlm. 64

⁵Syam al-Din as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid V, Beirut: Dar al-Marfu’ah, 1989, hlm. 11-12

kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami lafadz darinya, ia berkata, aku bertanya kepada Malik, “Bukankah Abdullah bin al-Fadhil telah memberitahukan kepadamu, dari Nafi; bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda: Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan perawan diminta izinnya (dalam urusan nikahnya), sedangkan tanda ia mengizinkan adalah bila ia diam?”.” Malik menjawab, “ Ya.” (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai)⁶

Mengenai persetujuan dan kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, Imam Malik membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedangkan gadis dan janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaliknya wali diluar bapak tidak mempunyai hak ijbar. Disebutkan “orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak gadisnya dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya, dan wali terhadap anak yatim.⁷

Dengan demikian, hukum meminta persetujuan gadis dalam pernikahan hanyalah sunnah atau hanya sebagai penyempurna saja. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib.

Mengenai persetujuan wanita dalam perkawinan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa “janda yang masih kecil tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh menikahkan perawan atau gadis kecuali dengan

⁶Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2013, hlm. 888

⁷Al-Imam Sahnun bin Said al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Beirut: Dar al-Shadr, 1902, hlm. 157-158.

izinnya pula, tidak boleh menikahkan gadis kecil kecuali ayah atau kakeknya setelah kematian ayahnya”.⁸

Pendapat Imam Syafi’i diatas berdasarkan hadis tentang kisah Khansa’binti Khudzam. Kisah Khansa’ yang dijodohkan dengan laki-laki pilihan ayahnya dan ia ’tidak menyukainya, kemudian ia melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. Rasulullah memberikan pilihan kepada Khansa’ untuk membatalkan perkawinan tersebut atau melanjutkannya. Menurut Imam Syafi’i dari riwayat hadits tersebut, secara kontekstual Rasul memberikan nasihat agar ia menerima perkawinan tersebut, karena seorang ayah lebih berkuasa, dalam arti lebih mengetahui kemaslahatan bagi putrinya.

Pendapat Imam Al-Mawardi mengatakan: “Gadis itu boleh dipaksa menikah oleh sebagian walinya (ayah/kakek) baik itu masih kecil, dewasa, berakal atau gila”.⁹

Menurut al-Imam al-Ramli boleh bagi ayah menikahkan gadis yang masih kecil dan dewasa (baik berakal atau gila) tanpa izinnya dengan mahar *mitsil* tunai (berlaku umum) di negaranya.¹⁰

Menurut ulama’ Hanabilah, persetujuan calon mempelai wanita dan hak ijbar wali, Ibnu Qudamah mengakui adanya hak ijbar wali untuk menikahkan

⁸Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, Juz VIII, Libanon: Beirut, Dar al-Fikr, t.t., hlm. 265.

⁹Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz IX, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t., hlm. 69.

¹⁰Imam Syamsuddin al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj ila as-Syarhi al- Minhāj*, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996, hlm. 228-229.

anak gadisnya yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa, baik si perempuan senang atau tidak, dengan syarat harus sekufu.¹¹

Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengharuskan adanya persetujuan perempuan dalam perkawinan, berdasarkan hadits pertama: kasus al-khansa (janda) dan seorang budak (gadis) yang pernikahannya ditolak Nabi saw karena dipaksa menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya, kedua: pernyataan nabi saw yang harus meminta izin untuk pernikahan gadis, yang izinnnya cukup dengan diamnya.¹²

Menurut ulama' Dzohiriyah ketika seorang perempuan baik perawan atau janda telah baligh (dewasa) maka bagi ayah dan wali yang lain tidak diperbolehkan menikahkan tanpa izinnnya, apabila terjadi pernikahan tersebut maka dihukumi fasakh (rusak).¹³

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 Ayat (1) menyebutkan bahwa: "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".¹⁴

Sekalipun mayoritas Imam Madzhab mengakui adanya kewenangan wali mujbir, namun mereka menegaskan bahwa hak ijbar bapak tersebut bukanlah hak memaksakan kehendak atau memilihkan pasangan (jodoh) tanpa alasan. Ijbar seorang bapak lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya akan terjamin kebahagiaannya bila dinikahkan dengan laki-laki

¹¹Imam Syamsuddin al-Ramli, *Nihāyatul Muhtāj ila as-Syarhi al- Minhāj*, hlm. 379-380.

¹²Imam Ibnu Qayyim al-Jauzy, *Zāad al-Maād*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 3.

¹³Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, hlm. 459.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, hlm. 148

pilihannya itu. Dalam pengertian ini, hak ijbar seorang bapak perlu dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain:¹⁵

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya.
3. Calon suami haruslah orang yang sekufu (setara/sebanding).
4. Mas kawin harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni mas kawin yang biasa diberikan kepada perempuan lain yang sepadan dengan tingkat sosial mempelai perempuan.
5. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.

Berkaitan dengan adanya ikhtilaf dari beberapa ulama' mengenai wali nikah meminta izin kepada anak perawan, maka penulis tertarik dengan pendapat Imam Al-Mawardi yang termasuk dalam kalangan ulama' Syafiiyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Hawāi al-Kabīr* yang menyatakan bahwa wali mempunyai hak ijbar ketika akan menikahkan anak perawan baik itu masih kecil, dewasa, berakal atau gila. Sedangkan pendapat lain yang berbeda menurut Imam Ibnu Hazm yang termasuk dalam kalangan Madzhab Dzahiriyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhallā* yang menyatakan bahwa wali ketika menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa harus ada ijin terhadapnya, berbeda ketika gadis tersebut masih kecil. Dengan demikian telah lebih dengan mengenai pendapat keduanya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut sangat penting

¹⁵Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 187.

demi mendapat pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat tersebut terkait Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan.

Atas dasar latar belakang diatas penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai pendapat dua Imam Madzhab dalam konteks perbandingan, dengan judul: *Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan (Study Komparatif Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm)*

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan dengan Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah adan rumusan masalah tersebut diatas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan dengan Hukum Islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui relevansinya pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan dengan Hukum Islam di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.¹⁶ Sumber telaah pustaka ini bisa berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya, antara lain:

Jurnal yang berjudul “*Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: (Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia)*”¹⁷ yang ditulis oleh Rahmawati dari UIN Malang, penulis menemukan ide bahwa fiqh tradisional dan hukum di Indonesia sama-sama telah mengatur peran wali dan persetujuan mempelai perempuan dalam pernikahan. Di sana tampak jelas dengan adanya keberanian yang cukup menonjol memposisikan perempuan lebih sejajar dengan laki-laki dalam konsep perundang-undangan Indonesia dibandingkan dengan konsep yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh tradisional. Keharusan adanya persetujuan dari mempelai perempuan dan tidak mengakui hak ijab wali dalam pernikahan adalah sebuah keberanian yang cukup menonjol untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah menganut mazhab Syafi’i.

¹⁶ Achmad Arif Budiman, “*Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik*”, Makalah, Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Bandung, 2009

¹⁷ Rahmawati, *Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: (Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia)*, Jurnal Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum, UIN Malang, 2012

Skripsi yang disusun oleh Abdul Ghufron (NIM 2104035) yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur*”.¹⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam al-Syafi’i bahwa wali nikah merupakan suatu keharusan sebagai syarat sahnya perkawinan dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun bagi janda dibawah umur. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa menikah oleh walinya. Tetapi dalam analisisnya skripsi ini lebih menekankan bahwa wali nikah merupakan suatu rukun yang wajib terpenuhi sebagai syarat sahnya nikah berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum. Apabila pernikahan itu tanpa harus ada wali nikah maka aspek madharatnya lebih besar.

Skripsi yang disusun oleh Abdullah Aniq (NIM 062111003) yang berjudul “*Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa*”.¹⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Imam Al-Syirazi mengenai hukum wali nikah meminta izin kepada gadis dewasa, bahwa seorang kakek atau ayah boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa kerelaan darinya, karena ayah atau kakek lebih berhak atas gadis tersebut. Akan tetapi dalam analisisnya penulis berkesimpulan bahwa pendapat Imam Al-Syirazi tentang bolehnya ayah atau kakek menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa meminta izinnya terlebih dahulu merupakan pendapat yang lemah. Menurut Ulama Muta’akhirin pendapat yang rajih adalah tidak boleh menikahkan gadis dewasa tanpa izin dari gadis tersebut.

¹⁸Abdul Ghufron, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Dibawah Umur*, Skripsi Syariah, Perpuatakaan IAIN Walisngo Semarang, 2010

¹⁹Abdullah Aniq, *Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011

Skripsi yang disusun oleh Basyid (NIM 210584) yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Angkat*”.²⁰

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hak wali anak angkat menurut Imam Syafi’i tetap pada orang tua kandung, bukan orang yang mengadopsinya (orang tua angkat). Anak angkat bukanlah anak kandung, tetapi hanya mendapatkan asuhan dalam kehidupannya. Hak wali berpindah manakala orang tua tidak ada atau adhol. Sedangkan yang berhak menjadi wali pengganti bagi orang yang tidak mempunyai wali adalah wali hakim.

Berdasarkan telaah pustaka diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang signifikan mengenai penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis akan memperluas pembahasannya, yang mana penulis akan memaparkan pendapat dan metode istinbath hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan dalam kitab *al-Hawi al-Kabir dan al-Muhalla*, serta dikaitkan dengan konteks Hukum Islam di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan (*comparative study*). Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum (yang

²⁰Basyid, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Angkat*, Skripsi Syari’ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010

kurang lebih sama) dari sistem hukum yang lain.²¹ Tujuan penggunaan pendekatan perbandingan dalam analisis hukum adalah untuk dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menilai manakah dari kedua sistem hukum itu yang lebih sesuai dengan konteks hukum positif dalam periode waktu tertentu.

Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini memusatkan diri pada berbagai persamaan yang menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sekaligus perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan konteks sosial dan paradigma pemikiran yang dominan pada suatu zaman, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi cara berijtihad dalam mengajukan pendapat hukum yang berbeda dengan cara berijtihad dalam konteks masyarakat dan zaman yang berbeda, atau perbedaan landasan hukum, seperti Al-Quran maupun Al-Hadits. Agar dapat membandingkan lembaga-lembaga hukum satu sama lain, maka penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan.

Dalam penelitian ini, analisis perbandingan akan dilakukan tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan menurut pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawī al-Kabīr* dan Imam Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhallā*. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut tentang tema yang diselidiki berdasarkan pendapat Ulama madzhab, beserta karya ilmiah lain yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti. Meski pada dasarnya pendekatan ini bersifat empiris, yaitu dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi

²¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 313.

sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormaannya, namun dalam penelitian ini penelitian hanya akan dilakukan pada kedua kitab tersebut.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus itu,²² yaitu karya Imam Al-Mawardi yang berhubungan dengan judul skripsi diatas: a) *al-Hawī al-Kabīr*. Dan karya Imam Ibnu Hazm yang berhubungan dengan judul skripsi diatas yaitu: a). *al-Muhallā*.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data yang asli.²³ Data tersebut diantaranya: *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid, Fiqh Ala Madzhahibil Arbaah, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in* dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secara dokumentatif.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun pendapat beberapa Imam

²²Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163

²³Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, hlm. 134

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 107.

Madzhab atau pengikutnya yang banyak kaitannya dengan judul skripsi. Dengan metode ini penulis tidak hanya memakai literatur-literatur kitab fiqh saja, akan tetapi juga kita-kitab lain yang masih ada kaitannya dengan judul skripsi.

4. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini penulis gunakan mengingat dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan pemikiran Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm mengenai wali nikah meminta izin kepada anak perawan. Oleh karena dengan analisis data komparatif ini dapat mencari sisi persamaan dan sisi perbedaan, dalam konteks ini analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, teks kitab *al-Hawī al-Kabīr* dan *al-Muhallā* dengan rentang waktu yang jauh dengan konteks saat ini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan secara umum tentang pernikahan, wali nikah, Pendapat ulama tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat deskripsi-deskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat meliputi: a). Pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan. b). Pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, urutan wali dalam pernikahan, c). Pendapat ulama' tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan.

Bab ketiga berisi pendapat dan metode *Istinbāḥ* hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan. Sub bab tiga ini memuat: a). Biografi Imam Al-Mawardi, Pendidikan, guru-guru, karya-karya Imam Al-Mawardi, pendapat Imam Al-Mawardi dan metode istinbath hukum Imam Al-Mawardi tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan. b). Biografi Imam Ibnu Hazm, pendidikan, guru-guru, karya-karya Imam Ibnu Hazm, pendapat Imam Ibnu Hazm dan metode *Istinbāḥ* hukum Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan serta relevansinya terhadap Hukum Islam di Indonesia. Dalam bab empat memuat: a). Analisis terhadap pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan. b). Relevansi pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm tentang wali nikah meminta izin kepada anak perawan dengan Hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup. Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab lima meliputi: a). Kesimpulan b). Saran-saran.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, *zawāj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikāh* (النكاح) dan *azziwāj/ az-zawj* atau *az-zījah* (الزواج - الزواج - الزيجة). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al- wath'u* (وطأ). *Alwath'u* berasal dari kata *wathi'a - yathā'u - wath'an* (وطأ - يطأ - وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²⁵

Rasulullah Saw menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses penceraian setelah dinyatakan akad tersebut.²⁶

Menurut Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan.²⁷

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁵Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

²⁶ Syaikh Kamil Muammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 376

²⁷Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 72.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁸

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah Saw. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad Saw., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.
- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah SubhanahuWa Ta'ala.²⁹

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Syara'. Adapun dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an adalah:

- a. Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”*.³⁰

2. Rukun dan Syarat Nikah

Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan

²⁹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

³⁰*Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI....., hlm. 549

dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.³¹

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Jelas ia laki-laki.
- 3) Tertentu orangnya.
- 4) Tidak sedang berihram haji/umrah.
- 5) Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- 7) Tidak dipaksa.
- 8) Bukan *mahram* calon isteri.

b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- 2) Jelas ia perempuan.
- 3) Tertentu orangnya.
- 4) Tidak sedang berihram haji/umrah.
- 5) Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- 6) Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari laki-laki lain.

³¹Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

7) Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.

8) Bukan *mahram* calon suami.³²

c. Wali. Syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.

2) Jelas ia laki-laki.

3) Sudah baligh (telah dewasa).

4) Berakal sehat (tidak gila).

5) Tidak sedang berihram haji/umrah.

6) Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).

7) Tidak dipaksa.

8) Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.

9) Tidak fasiq.

d. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam.

2) Jelas mereka laki-laki.

3) Sudah baligh (telah dewasa).

4) Berakal sehat (tidak gila)

5) Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)

6) Tidak fasiq.

7) Tidak pelupa.

8) Melihat (tidak buta atau tuna netra).

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- 9) Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- 10) Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- 11) Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- 12) Memahami arti kalimat dalam *ijāb qābul*.³³

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara maupun selamanya. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.

e. *Ijāb* dan *Qābul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijāb* akad nikah adalah:

- 1) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya jodohkan - Fulanah".
- 2) Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

³³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok.....* hlm. 24-28. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71

- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah".
- 6) *Ijāb* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijāb* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.

Qābul akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.³⁴

Syarat-syarat *Qābul* akad nikah ialah:

- 1) Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- 2) Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- 3) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- 4) Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 65.

- 5) Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- 6) Beruntun dengan *ijāb*, artinya *Qābul* diucapkan segera setelah *ijāb* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijāb*.
- 7) Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijāb*.
- 8) Sesuai dengan *ijāb*, artinya tidak bertentangan dengan *ijāb*.
- 9) *Qābul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qābul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Pengertian wali menurut bahasa (*lughat*) yaitu berasal dari bahasa Arab *وليّ* yang jamaknya *أولياء* yang berarti kasih, pemerintah.³⁶ Sedangkan menurut istilah wali ialah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah perwaliannya menurut ketentuan syari'at.³⁷ Perwalian dalam istilah fiqih disebut *wilāyah* (الولاية), yang berarti penguasaan dan perlindungan. Oleh karena itu, wali dalam konteks pernikahan

³⁵Zahry Hamid, *Pokok-Pokok.....* hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

³⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1983, hlm. 507

³⁷Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 134

adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq perwalian merupakan ketentuan syari'at yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun secara khusus, perwalian jiwa dan perwalian harta. Namun dalam pembahasan ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.³⁹

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الاب او وصية
والقريب العاصب المعتق والسلطان والمالك

Artinya: "Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu'tiq (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang."⁴⁰

Adapun perwalian yang diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli ialah kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) izin orang lain. Orang yang mengurus atau menguasai suatu akad atau transaksi disebut dengan wali, yang secara harfiah bermakna yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengasuh dan orang yang mengurus perkara atau urusan seseorang.⁴¹

³⁸Musthofa Al-Khin dkk., *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002, hlm. 622

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 368

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahibil 'Arba'ah*, Juz IV, hlm. 29

⁴¹Amin Suma, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi 2005, hlm. 134

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan wali ialah:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang sangat urgen dan tidak sah suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Wali diposisikan sebagai rukun nikah menurut jumhur ulama'. Secara umum didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit keberadaan wali dalam perkawinan. Akan tetapi, secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan adanya wali. Diantara ayat dan hadits Nabi yang menjelaskan posisi wali adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁴²

⁴²Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....., hlm. 354

2) Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا.....

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.”⁴³

Ayat pertama ditujukan kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau beristri. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali. Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita muslimah dengan laki-laki kafir. *Khitāb* tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa seorang wali.

3) Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.”⁴⁴

Surat al-Baqarah ayat 232 tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila seorang istri telah habis masa ‘iddahnya, dan tidak ada halangan lain yang ditetapkan agama, maka mantan suami, para wali atau siapapun tidak boleh menghalang-halangi wanita itu untuk menetapkan masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilih, baik laki-laki mantan suaminya atau pria lain yang ingin dikawininya, maka itu adalah haknya secara penuh, karena janda berhak atas dirinya daripada orang lain. Ayat ini ditujukan

⁴³Alqur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI....., hlm. 35

⁴⁴Alqur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI....., hlm. 37

kepada para wali, jika mereka tidak memiliki hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

Sebab turunnya ayat tersebut adalah berdasarkan kisah Ma'qal bin Yasar yang mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, yang kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Kemudian setelah masa iddah perempuan tersebut habis, laki-laki tersebut berkehendak untuk meminangnya kembali, dan perempuan tersebut juga ingin kembali kepada mantan suaminya. Namun Ma'qal bin Yasar menolaknya, maka turunlah ayat ini. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya "*Fathūl Bārī*" yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini selain dari kisah Ma'qal juga merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali tidak ada maka tidak perlu disebut menghalang-halangi dan sekira wanita tersebut boleh mengawinkan dirinya sendiri, maka tidak perlu ia kepada saudara laki-lakinya tersebut.⁴⁵

b. Al-Hadits

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه الأربعة إلا النسائي)

Artinya: "Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali." (Riwayat Imam Empat kecuali al-Nasa'i).⁴⁶

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995, hlm. 197

⁴⁶Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyah, t.t., hlm.95

Dalam hadits yang lain, dalam Sunan Ibnu Majah (Kitabun Nikah dan Kitabut Thalaq) disebutkan:

حد ثنا ابو كريب حد ثنا عبد الله ابن المبارك، عن حجّاج عن الزهري عن عروة عن عأ
بشّة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي
عدل (رواه أحمد و البيهقي)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a., Nabi SAW telah bersabda: “tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (H.R. Amad dan Baihaqi).⁴⁷

حد ثنا جميل بن الحسن العتكي حد ثنا محمد بن مروان العقيلي: حدثنا هشام ابن حسن
عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ص.م. : لا تزوج المرأة
ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Jamil bin Hasan al-‘Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-Uqaili: Telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: “Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”⁴⁸

3. Syarat-syarat Wali Nikah

Seseorang dapat menjadi wali dalam pernikahan apabila telah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁹

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan aqad.

⁴⁷Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 605

⁴⁸Muhammad Yazid al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hlm. 606

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 76.

- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu) ".⁵⁰

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim ".⁵¹

- d. Orang merdeka
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjūr* 'alaih, alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

⁵⁰ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....., hlm. 80

⁵¹ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....., hlm. 169

- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya (pikun) tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, serta tetap memelihara *munī'ah* atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. Menurut Sayyid sabiq seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi, seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan kecuali bila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Ia tidak bisa menjadi wali karena ia jelas tidak mententramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu, haknya menjadi wali menjadi hilang.⁵²
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi dari Utsman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula menikah".

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.

4. Macam-macam Wali Nikah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali *maula*.⁵³ Sementara

⁵²Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007, Cetakan ke-II, hlm. 11

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- , Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990, hlm. 365

itu Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *maula*, dan wali *muhakkam*.⁵⁴

Adapun macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* adalah orang yang hubungan kekeluarganya dengan pihak mempelai perempuan lebih dekat daripada wali *ab'ad*. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian '*ashabah* dalam perkara waris. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya dengan pihak mempelai perempuan lebih jauh daripada wali *aqrab*.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki wali nasab yaitu:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya keatas (dalam garis laki-laki)
- 3) Saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)
- 4) Saudara laki-laki yang seayah dengannya
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu dengannya (sekandung)

⁵⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 61

- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja dengannya
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 9) Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) sekandung
- 10) Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah) seayah
- 11) Anak laki-laki dari saudara ayah yang sekandung
- 12) Anak laki-laki dari saudara ayah yang seayah
- 13) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang sekandung
- 14) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara ayah yang seayah
- 15) Hakim.⁵⁵

Apabila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.⁵⁶ Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

- 1) Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali adlol).
- 2) Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaanya.⁵⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Artinya: “Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”

⁵⁵Ahmad Ghazali, *Fiqh Munakahat 1*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988, hlm. 59

⁵⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum.....*, hlm. 206

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 206

c. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁵⁸

d. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini karena wali nasab, wali *mu'tiq(maula,)* dan wali hakim tidak ada.⁵⁹

Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat al-Qurtubi yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada penguasa dan juga tidak mempunyai wali, maka ia boleh serahkan perwaliannya kepada tetangga yang dipercayai untuk menikahkannya.⁶⁰

Abdurrahman al-Jaziri, menyatakan jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*.

ينقسم الولي إلى قسمين: ولي مجبر له حق تزويج بعض من له عليه الولاية بدون إذنه ورضاه وولي غير مجبر ليس له ذلك بل لا بد منه ولكن لا يصح له أن يزوجه بدون إذنه له عليه الولاية ورضاه.

⁵⁸Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.99

⁵⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, t.t., hlm. 65-66

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 205

Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali ghairu mujbir, baginya tidak ada hak seperti didalam wali mujbir melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya.”⁶¹

Menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad As-Sakandari (Hanafiah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian *nadb* atau *istihbab* dan perwalian mujbir.

الولاية في النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرة كانت أو ثيبا، وولاية اجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرة كانت أو ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرقوقة

Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian *nadb* (*sunah*) dan *istihbab* yaitu perwalian bagi perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian mujbir yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan budak.”⁶²

5. Wali Mujbir

Pengertian *ijbar* muncul dalam bentuk konsep utuh dan makna yang sebenarnya, secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep tersebut karena kata *ijbar* mempunyai arti yang dikenal umum dalam bahasa Arab.⁶³ Secara etimologi kata *ijbar* berasal dari kata dasar **أَجْبَرَ- يُجْبِرُ** (*ajbara-yujbiru*) yang berarti memaksa. Sedangkan *ijbar* adalah bentuk mashdarnya yang berarti paksaan.⁶⁴ Secara terminologi *ijbar* ialah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan

⁶¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-‘arba’ah*, hlm. 720

⁶²Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm.246

⁶³Taufiq Hidayat, “Rekonstruksi Konsep *Ijbar*”, Jurnal Syariah dan Hukum, STAI An-Nawawi, hlm. 5

⁶⁴Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hlm. 238

demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada diri anak itu sendiri.⁶⁵

Ijbar perlu dibedakan dengan *ikrah* dan *taklif*. Meskipun secara etimologi ketiganya bermakna paksaan. *Ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, dan ia tidak mampu melawannya.⁶⁶

Terdapat ayat Alqur'an yang menggunakan kata *Ikrah*:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat."⁶⁷ (QS. Al-Baqarah: 256)

Kemudian *taklif* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu hukum atau keyakinannya.⁶⁸ Terdapat ayat Alqur'an:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."⁶⁹ (QS. Al-Baqarah: 286)

Sedangkan *ijbar* adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab

⁶⁵Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, ttp: t.t, jil. V, hlm. 162-163 dikutip oleh Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbar", hlm. 6

⁶⁶Miftahul Huda, *Kawin Paksa.....*, hlm. 28

⁶⁷*Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI....., hlm. 42

⁶⁸Miftahul Huda, *Kawin Paksa.....*, hlm. 28

⁶⁹*Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI....., hlm. 49

seorang ayah kepada anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.⁷⁰

Dalam masyarakat seringkali hukum *ijbar* dalam fiqh dijadikan legitimasi kewenangan seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan paksa. Hal ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbar* dan *ikrah*.

Menurut Sayyid Sabiq perwalian paksa berlaku kepada orang yang kehilangan kapabilitas, seperti orang gila dan anak kecil yang tidak mumayiz, sebagaimana hal itu juga berlaku kepada orang yang kapabilitasnya tidak sempurna, seperti anak kecil yang mumayiz dan orang bodoh yang mumayiz.⁷¹ Makna berlakunya perwalian paksa bagi mereka adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan bagi mereka tanpa harus minta pendapatnya. Akadnya sah tanpa bergantung kepada ridla dari mereka.

Syariat telah menetapkan perwalian paksa (*ijbar*) demi memelihara kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Hal ini karena seseorang yang kehilangan kapabilitas atau kapabilitasnya tidak sempurna, ia tidak dapat melihat kepentingan dan kebutuhannya serta tidak memiliki kemampuan rasional untuk mengetahui kemaslahatan dalam akad-akad yang diadakannya. Oleh karena itu, tindakan-tindakan bagi orang tersebut diserahkan kepada walinya.⁷²

6. Urutan Wali Dalam Pernikahan

Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang harus didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah ayah dari perempuan yang bersangkutan. Kalau ayahnya telah

⁷⁰Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Wacana Agama dan Jender*, cet. Ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2002, hlm. 80

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Moh. Abidun, dkk., Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010, hlm. 380

⁷²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Moh. Abidun, hlm. 380

meninggal dunia atau disebabkan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syari'at semisal hilang ingatan, pikun, pergi tidak diketahui rimbanya dan sebagainya, maka yang berhak menjadi wali adalah kakek (ayah dari ayah), kalau kakeknya tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah buyutnya (ayah dari kakek), demikian seterusnya ke atas.

Kalau yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki yang sekandung (seayah seibu). Kalau saudara laki-laki yang dimaksud tidak ada, maka walinya adalah saudara laki-laki yang seayah. Kalau wali yang disebut di atas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau masih tidak ada juga, maka yang berhak menjadi wali adalah anak dari saudara laki-laki yang seayah, demikian seterusnya sampai ke bawah.

Kalau wali yang diatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah paman (saudara ayah yang sekandung). Kemudian yang berhak menjadi wali setelah urutan di atas adalah paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah. Urutan berikutnya kalau masih tidak ada walinya adalah sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayahnya sekandung. Sedangkan urutan berikutnya, yang berhak menjadi wali adalah saudara sepupu (anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah). Dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.⁷³

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 dijelaskan “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau

⁷³Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004, hlm. 69

oleh karena wali nikah itu menderi tunawicara, tunarungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁷⁴

Apabila diuraikan secara rinci, wali nikah menurut ulama Syafi'iyah yaitu:

- a. Ayah kandung
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- i. Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seayah
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah⁷⁵

Jumhur ulama' mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan

⁷⁴ Taqiyudin Abi Bakr, *Kifāyat al-Akhyār*, juz II, Bandung: al-Ma'ruf, tt., hlm. 49.

⁷⁵ Muhammad Syarbini, *Al-Iqna' fī hilli al Alfād Abī Sujā'*, Bandung: Daar al-Ikhya' al-Kutubiyah al-Alamiyyah, t.t., Juz II, hlm.246.

selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarīb*. Bila wali *qarīb* tersebut tidak memenuhi syarat *balīgh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* menurut urutan tersebut diatas. Bila wali *qarīb* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum.

Demikian pula hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab tidak ada, atau wali *qarīb* dalam keadaan *adhāl* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarīb* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). Demikian adalah menurut pendapat *jumhur ulama'*.⁷⁶

C. Pendapat Ulama' Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

Perbedaan Pendapat mengenai izin wali ketika akan menikahkan anak perawan menyebabkan implikasi hukum dan konsekuensi yang berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali mujbir ialah kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita kecil yang belum baligh atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi menurut madzhab Hanafi hak *ijbar* adalah hak yang dimiliki oleh semua wali, baik wali kerabat

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, hlm. 78.

maupun wali hakim, dengan alasan wanita yang telah dewasa dan cakap hukum, dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Menurut Imam Malik membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda harus lebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedangkan gadis dan janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, ada perbedaan antara bapak sebagai wali dan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah. Sebaliknya wali diluar bapak tidak mempunyai hak ijbar. Disebutkan “orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak gadisnya dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya, dan wali terhadap anak yatim.”⁷⁷

Menurut Imam Syafi’i wali berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak ijbar adalah ayah, dan kakek ketika ayah tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut Imam As-Syafi’i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.⁷⁸

Menurut ulama’ Hanabilah Mengenai persetujuan calon mempelai wanita dan hak ijbar wali, Ibnu Qudamah mengakui adanya hak ijbar wali untuk

⁷⁷Al-Imam Sahnun bin Said al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Beirut: Dar al-Shadr, 1902, hlm. 157-158

⁷⁸Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muftahid*, Beirut: Dar Al-Jill, 1989, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 400

menikahkan anak gadisnya yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa, baik si perempuan senang atau tidak, dengan syarat harus sekufu.⁷⁹

Menurut ulama' Dzohiriyah ketika seorang perempuan baik perawan atau janda telah baligh (dewasa) maka bagi ayah dan wali yang lain tidak diperbolehkan menikahkan tanpa izinnnya, apabila terjadi pernikahan tersebut maka dihukumi fasakh (rusak).⁸⁰

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyatul Mujtahid* menjelaskan bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya harus dengan kata-kata.

الإِذْنُ فِي النِّكَاحِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: فَهُوَ وَاقِعٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالثِّيبِ مِنَ النِّسَاءِ بِأَلْفَاظٍ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْأَبْكَارِ الْمُسْتَأْذِنَاتِ وَاقِعٌ بِالسَّكُوتِ: أَعْنَى الرِّضَا، وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِالْفِظِّ.⁸¹

Para *fuqaha* sependapat bahwa wanita-wanita yang harus diminta persetujuannya dalam perkawinan adalah wanita-wanita janda dewasa, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

وَالثِّيبُ تُعْرَبُ عَنِ نَفْسِهَا. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ)

Artinya: "Janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)⁸²

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang gadis dewasa yang boleh dinikahkan dengan tanpa persetujuannya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan antara dalil *khitāb* dengan ketentuan umum. Sabda Nabi Muhammad Saw:

⁷⁹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, terj. . Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, hlm. 379-380

⁸⁰Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 459

⁸¹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, juz 2, t.t., hlm. 3

⁸²Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, terj. . Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, hlm. 400-401

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُ مَرْهَا أَبُوهَا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Perawan diaturkan (urusannya) oleh ayahnya..” (HR. Muslim)⁸³

Kemudian terdapat dalil *khitab*, sabda Nabi Muhammad Saw:

تُسْتَأْذِنُ مَرْءَ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا وَلَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)⁸⁴

Artinya: “Gadis yatim itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan ia tidak boleh dinikahkan, kecuali dengan persetujuannya.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadits tersebut menyatakan anak yatim tidak boleh dinikahkan dengan tanpa persetujuannya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa wanita yang berayah (tidak yatim) boleh tidak dimintakan persetujuannya ketika hendak dinikahkan, kecuali yang telah disepakati oleh jumur *fuqaha*, yaitu persetujuan janda dewasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

الثِّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ)⁸⁵

Artinya: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Menurut Sayyid Sabiq hukum meminta izin kepada perempuan sebelum pernikahan adalah wajib. Hal itu karena pernikahan adalah hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan. Keharmonisan tidak akan langgeng, cinta dan keselarasan tidak akan kekal selama ridla dari pihak perempuan tidak diketahui.⁸⁶ Menurut beliau akad atas perempuan yang belum dimintai izin dianggap tidak sah, dan dia memiliki hak untuk menuntut

⁸³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*....., hlm. 181

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, hlm. 4

⁸⁵Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih*....., hlm. 889

⁸⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010, hlm. 377

pembatalan demi menghapuskan tindakan wali diktator yang telah melakukan atasnya. Pendapat beliau ini berdasarkan riwayat beberapa hadis, diantaranya:

1) Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تَسْنَأُ ذَنْ نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: “ Janda lebih berhak atas dirinya sendiri, sementara perawan dimintai izin tentang dirinya, dan izinnya adalah diamnya.”⁸⁷

2) Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

Artinya: “Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan, dan tidak pula perawan sebelum dimintai izin.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” Beliau bersabda,

أَنْ تَسْكُتَ.

“Dengan diam.”⁸⁸

3) Khantsa’binti Khidam meriwayatkan bahwa ayahnya menikahkannya ketika dia sedang menjanda. Lalu dia mendatangi Rasulullah Saw, beliau pun menolak pernikahannya.

Berdasarkan kutipan hadits diatas, Kompilasi merumuskannya dalam pasal 16 ayat (2): “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah, perlu menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

⁸⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, hlm. 378

⁸⁸Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar ‘Ihya’ al-Kutub al Arabiyah, tt, Juz II, Hlm. 593-

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.⁸⁹

Persoalaan mengenai pengertian keperawanan terdapat banyak penafsiran dari para madzhab, diantaranya yaitu keperawanan diartikan sebagai norma bagi perempuan yang belum terjamah sama sekali.⁹⁰ Menurut Abdurrahman al-Jaziri status perawan dibagi menjadi dua, yaitu *bikran hakiki* dan *bikran hukmi*. *Bikran hakiki* yaitu perempuan yang belum terjamah walaupun sudah menikah. Hal ini karena ditinggal mati atau dicerai namun belum disetubuhi oleh suaminya, atau karena belum hilang status keperawanannya akibat hal yang tidak disengaja seperti jatuh, dan lain-lain. Adapun *bikran hukmi* yaitu perempuan yang telah bersetubuh karena perzinaan atau yang serupa dengan zina baik sekali atau lebih.⁹¹ Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang wanita dicampuri oleh seorang laki-laki dalam pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah atau dizinai, baik wanita itu masih kecil atau telah baligh, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak untuk menikahkan tanpa izin darinya.⁹²

⁸⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 58

⁹⁰Miftahul Huda, *Kawin Paksa "Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan"*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 31

⁹¹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahibil 'Arba'ah*, hlm. 31

⁹²As-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009, hlm. 444

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM IBNU HAZM TENTANG WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA ANAK PERAWAN

A. Biografi, Pendapat, dan Metode Istinbath Imam Al-Mawardi Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

1. Biografi Imam Al-Mawardi
 - a. Latar Belakang Kehidupan Imam Al-Mawardi

Islam mencatat dua kekhalifahan Islam terbesar yang pernah mencapai kejayaan yaitu dinasti Abbasiyyah di Irak dan dinasti Umayyah II di Spanyol. Dari dua kekhalifahan tersebut, muncul pemikir-pemikir Islam terbesar yang nama dan pemikirannya terkenal hingga sekarang. Salah satu di antara banyak pemikir tersebut adalah al-Mawardi di Irak dan Ibn Hazm di Spanyol. Imam Al-Mawardi nama lengkap beliau Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri as-Syafi'i kemudian dikenal dengan Imam Al-Mawardi. Lahir di Bashrah tahun 364 H dan wafat pada bulan Robi'ul Awwal 450 H.⁹³ Ia dikenal dengan nama Al-Mawardi karena berasal dari keluarga yang memperdagangkan perangkai dan menjual air mawar.

Beliau lahir di kota Bashrah, Irak. Sebuah kota yang berbatasan dengan Persia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memilih dua kota dari Irak untuk dijadikan sebagai pusat ilmu yakni Bashrah dan Kufah. Dalam *Mu'jam al-Buldan* disebutkan bahwa kota Bashrah dan Kufah merupakan dua kota yang

⁹³Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t., hlm. 55

dijadikan sebagai pusat peradaban islam karena udara disana sangat sejuk.⁹⁴ Secara geolitik Bashrah dan Kufah terletak di ujung timur jazirah Arabia yang berbatasan langsung dengan Persia. Selain dijadikan sebagai pusat ilmu kota tersebut sangat strategis untuk dijadikan daerah militer, untuk menjaga daerah perbatasan

Imam Al-Mawardi wafat di Baghdad setelah sebelas hari wafatnya qadhi Abi at-Thoyyib yaitu pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 450 H yang kemudian dimakamkan di samping makam beliau qadhi Abi at-Thoyyib.⁹⁵ Tepatnya di bab al-Harb Baghdad.

b. Hasil karya Imam Al-Mawardi dan Murid-muridnya

Imam Al-mawardi mengenyam pendidikan sejak masa awal pertumbuhannya seperti tokoh-tokoh intelektual muslim lainnya. Ia menerima pendidikan pertama kali di kota Bashrah. Ia belajar al-Qur'an dan Hadits kepada Muhammad Ibn 'Adi Ibn Zuhar al-Maqarri, dan kepada Ja'far Ibn Muhammad Ibn Fadl Ibn 'Abdillah Abu al-Qasim al-Daqqaq yang terkenal dengan Ibn al-Maristani al-Baghdadi. Lalu ia memperdalam fiqh dari seorang faqah Syafi' yang terkenal di Bashrah yaitu Abu al-Qasim 'Abd al-Walid al-Shaimari dan Abu Muhammad al-Baqi. Kemudian ia melanjutkan belajar fiqh di kota Baghdad pada tokoh fiqh Syafi'i Abu Hamid al-Isfaraini. Belajar hadits pada al-Za'faraini, Muhammad al-Jabali, Abu al-Qasim al-Diqqaq, dan Ibn 'Adi. Ia melengkapi pengetahuannya tentang tata bahasa dan kesusasteraan

⁹⁴Imam Syihabuddin Abi Abdillah Yaqut bin Abdullah, *Mu'jam al-Buldan*, Jilid I, Beirut: Dar Shadir, 1977, hlm. 430

⁹⁵Abdurrahim al-Asnawi (Jamaluddin) *Thobaqat al-Syafi'iyyah*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1987, hlm. 206

dari ‘Abdullah al-Bafi dan Abu ‘Abdullah al-Azadi. Ia memperdalam ilmu kalam dari Abu Hamid Ahmad Ibnu Abu Thahir al-Isfaraini.⁹⁶

Banyak ilmu yang beliau tekuni. Diantaranya Ilmu Hadits Riwayah maupun Dirayah, Fiqh, Ushul Fiqh dan ilmu-ilmu Syari’at.

Dari banyak ilmu yang beliau tekuni dari beberapa guru-guru beliau, tidak secara langsung lahir dalam pemikirannya. Diantara guru-guru beliau adalah :

- 1) Abu Qasim Abdul Wahid bin Husain al-Shimri
- 2) Muhammad bin Adiyi al-Minqariyyi
- 3) Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jaili, beliau merupakan shahabat dari Abi Hanifah. Darinya Imam al-Mawardi Belajar hadits.
- 4) Ja’far bin Muhammad al-Baghdadi
- 5) Muhammad Muhalla al-Azdi, beliau merupakan guru Bahasa Arabnya.
- 6) Abu Hamid Ahmad bin Abi Thohir Muhammad bin Ahmad Al-Isfarayini
- 7) Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari, yang dikenal dengan al-Baqi.⁹⁷

Tidak diragukan lagi kepandaian beliau dalam berbagai ilmu. Sehingga banyak murid yang ingin menimba ilmu darinya. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah :

⁹⁶Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, Lihat juga Abu Bakar Ahmad Ibn Tsabit Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad au Madinah al-salam, jilid 12*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 110

⁹⁷Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, hlm. 58-60

- 1) Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Hafidz Abu Bakar al-Khotib al-Baghdadi
- 2) Abdul Malik bin Ibarahim bin Ahmad Abu Fadhli al-Ham dani al-Faradhi al-Ma'ruf bil Maqsidi
- 3) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Ali Hasan bin Muhammad bin Thauq Abul Fadhoil al-Roba'i
- 4) Ali bin Said bin Abdurrahman bin Muhriz bin Abi Ustman bl-Ma'ruf bi Abi Hasan al-'Adzariyyi
- 5) Mahdiyyi bin Alyyi al-Isfarayini, al-Qadhi Abu Abdullah
- 6) Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Khoirun al-Baghdad al-Muqri'i bin al-Baqillani
- 7) Abdurrahman bin Abdul Karim bin Hawazin Abu Manshur al-Qusyairy
- 8) Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin
- 9) Abdul Ghanni bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Syami al-Alwahi Abu Muhammad al-Mishri
- 10) Ahmad bin Ali bin Badran Abu Bakar al-Hulwani
- 11) Muhammad bin Ali bin Maimun bin Muhammad an-Nirasiyyi
- 12) Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamdani bin Umar bin Ibrahim bin Shahibinnabi Utabah bin Farqod al-Silmi al-Ukzari yang dikenal dengan Ibnu Kadisy.⁹⁸

Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman kepada murid-muridnya, Imam Al-Mawardi adalah seorang politikus yang ulung dan penulis kreatif

⁹⁸Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, hlm. 60-70

dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kelebihan yang dimilikinya menjadikan ia sangat dekat dengan khalifah al-Qadir. Khalifah memberinya kehormatan yang tinggi atas reputasinya, ia diangkat sebagai diplomat keliling dalam berbagai misi diplomatik ke negara-negara tetangga maupun negara-negara satelit (buffer state). Diplomasinya yang tinggi dan kearifannya yang mendalam bisa menjaga wibawa dan kekhalifahan Baghdad yang sedang merosot di tengah masa dinasti Buwaihi dan Saljuk. Dan atas jasa-jasa Imam Al-Mawardi dalam melaksanakan tugasnya dan kedalaman ilmunya, pada tahun 429 H Khalifah al-Qadir bin Amrillah mengangkatnya sebagai pejabat kehakiman yang paling tinggi sebagai *qadha al-qudhat* (Hakim Agung) di Baghdad. Beliau menjabat sampai akhir hayatnya.⁹⁹

Imam Al-Mawardi dikenal sebagai ulama yang sangat produktif. Ia menulis sejumlah besar buku dalam berbagai cabang ilmu; Ushul Fiqh, Fiqh, Hadits, Tafsir, Politik dan Satria. Diantara karya-karya Imam Al-Mawardi adalah :

- 1) Al-Ahkam sulthoniyah
- 2) Al-hawii al-kabir
- 3) Al-Iqna'
- 4) Dala'il al-Nubuwwah
- 5) Qanun al-Wuzarat
- 6) Siyasat al Mulk fi al siyasa
- 7) Adab al Dunya wa al- din

⁹⁹Yaqut al-Hamawi, *Mu'jam Udaba'*, jilid 15, Beirut: Dar al-Ihya' al-turats al-'Arabi, 1988, hlm. 56-57

Masih banyak lagi karya-karya imam al-mawardi yang tidak dipublikasikan. Hal ini karena semasa dia masih hidup tidak suka jika karangannya di publikasikan. Dia menganggap bahwa karangannya mungkin tidak diterima di sisi Allah.¹⁰⁰

c. Metode *Istinbāth* Hukum yang digunakan Imam Al-Mawardi

Istinbāth hukum ialah suatu cara yang dikeluarkan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁰¹

Sebagaimana ulama' lain dalam Mazhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi mendasarkan metode *Istinbāth*nya pada pendiri Mazhab Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan satu kitab karya Imam Al-Mawardi yang membahas tentang Ushul Fiqh.¹⁰² Adapun Imam Syafi'i mendasarkan *Istinbāth*nya secara berurutan adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Quran adalah kalamullah yang di turunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. Di tuturkan secara mutawatir, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia.

¹⁰⁰Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet ke- 1, hlm. 151-152

¹⁰¹Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, cet ke-1, hlm. 5

¹⁰²Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 217-219.

Adapun yang di pindahkan tidak secara mutawatir tidak dinamakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an sesempurna-sesempurnanya seruan yang keadaannya perkataan Allah SWT, yang mengandung hukum-hukum syara' dan menjadi mu'jizat bagi Nabi maka mustahil Al- Qur'an itu tidak di pindahkan secara mutawatir.¹⁰³

Sedangkan isi dalam Al-Qur'an lainnya adalah:

- a) Tauhid, sebagai inti dari semua aqidah (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan menyembah Allah.
- b) Ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menerapkan dalam jiwa arti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya .
- c) Janji baik dan janji buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki dan memberi kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang terhadap Al-Qur'an dan diberi janji menyediakan dengan segala akibat-akibatnya.
- d) Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya, agar mencapai kesenangan dunia akhirat
- e) Cerita-cerita dan sejarah-sejarah, sejarah orang yang berpegang pada peraturan Allah dan hukum-hukum agama yaitu para rosul dan orang-orang shaleh dan sejarah orang-orang yang melampaui perintahperintah Allah dan tidak mengindahkan hukum-hukumnya secara dhahir,

¹⁰³Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, cet. 3 hlm. 36.

sedangkan, Allah memberikan pedoman ikhtiar dengan jalan yang baik dan mengetahui peraturan-peraturan Allah kepada manusia.¹⁰⁴

Al-Imam Al-Syafi'i menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan hukum, karena Al-Qur'an itu baik lafalnya maupun maknanya bersumber langsung dari Allah sedang rosul itu hanya membaca dan menyampaikan wahyu.¹⁰⁵ Begitu juga Imam Al-Mawardi selaku ulama' Syafi'iyah menggunakan dasar utama atau merupakan dasar pokok dalam menentukan hukum.

2) Hadits

Menurut Imam Syafi'i kedudukan Al-Qur'an dan Sunnah Mutawatir dan selain hadits Ahad adalah sederajat dan kesamaan martabat dalam *istidlal* saja. Dan karena keduanya merupakan wahyu Allah.

Hadits merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadits bisa juga diartikan dengan Sunnah.

Sunnah atau Hadits dilihat dari sisi bentuknya ada tiga macam, yakni:

a) Qauliyah, yaitu ucapan Nabi Saw, seperti

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ...

b) Fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi Muhammad Saw seperti wudzu, praktik

sholat lima waktu, praktik manasik haji dan lain sebagainya.

¹⁰⁴Imam Syafi'i, *Al-Risalah Fi Ilmu al-Ushul*, Mesir, al-Alamiah, t.t., hlm. 32.

¹⁰⁵Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Tej. Nur Iskandar, et al. *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996, cet. 6 hlm. 57.

c) Taqiriyah

Segala sesuatu yang muncul dari sahabat yang diakui keberadaannya oleh Rasul baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara diam tanpa pengingkaran atau persetujuan dan keterusterangan Rasul menganggapnya baik bahkan menguatkannya. Seperti contoh: Rasulullah tidak melarang dan tidak juga menyuruh/ diam ketika para sahabat mengkonsumsi *dhab*/biawak.

3) Ijma'

Menurut ulama ushul fiqh, Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Ijma' dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Ijma' Sharih, yaitu kesepakatan para mujtahid suatu masa atas hukum suatu kasus, dengan cara masing-masing dari mujtahid menjelaskan dengan jelas pendapatnya melalui fatwa atau putusan hukum.
- b) Ijma' Sukuti, yaitu sebagian dari mujtahid suatu masa mengemukakan pendapat mereka dengan jelas mengenai suatu kasus. Sebagian dari mereka ada yang mengemukakan pendapatnya dengan jelas dan sebagiannya lagi tidak memberikan tanggapan atas pernyataan pendapat tersebut, baik menerima maupun menolak pendapat tersebut.¹⁰⁶

4) *Qaul* Sahabat

¹⁰⁶www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 10 Februari 2017, pukul 14.53 WIB

Imam Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

5) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dalam illat hukumnya.¹⁰⁷

Tidak bisa dikatakan qiyas apabila tidak memenuhi rukun qiyas, diantaranya adalah *al-Ashlu, al-Far'u, Hukum asal dan 'Illat hukum*.

6) *Istishab*

Ditinjau dari segi bahasa *istishab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹⁰⁸ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.¹⁰⁹ Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip

¹⁰⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40-66

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

¹⁰⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 451

istishab, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.¹¹⁰

2. Pendapat Imam Al-Mawardi Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

Menurut pandangan ulama' Syafi'iyah seorang ayah atau kakek sebagai wali nikah mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan wali yang lain. Dalam kalangan ulama Syafi'iyah menempatkan ayah dan kakek sebagai wali mujbir. Maksud wali *mujbir* adalah seorang wali berhak menikahkan anak atau cucu perempuannya dengan calon mempelai laki-laki yang sekufu' (setara).¹¹¹

Dalam kitab *al-Hawī al-Kabīr*, Imam Al-Mawardi mengatakan:
قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : اَعْلَمُ أَنَّ نِكَاحَ الْبِكْرِ مُعْتَبَرٌ بِأَوْلِيَائِهَا ، وَنِكَاحَ الثَّيِّبِ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهَا : لِأَنَّ الثَّيِّبَ لَا تَزْوُجُ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَالْبِكْرَ يُجْبِرُهَا عَلَيْهِ بَعْضُ أَوْلِيَائِهَا ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحُلْ وَلِيُّ الْبِكْرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ عَصَبَةً ، فَإِنْ كَانَ وَلِيُّهَا أَبًا وَزَوَّجَهَا جَبْرًا ، سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَهَكَذَا الْجَدُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ، يَقُومُ فِي إِجْبَارِهَا مَقَامَ الْأَبِ.¹¹²

Artinya: “Al-Mawardi menyatakan: “Ketahuilah sesungguhnya pernikahan anak perawan itu dianggap sah bergantung dengan walinya dan nikahnya janda itu dianggap sah bergantung dengan sendirinya, karena sesungguhnya janda tidak boleh menikah bersamaan wali kecuali izinnya dan perawan boleh dipaksa oleh sebagian walinya, ketika seperti itu maka wali anak perawan bisa berupa ayah atau ahli waris *ashōbah*, dan ketika wali anak perawan itu ayahnya maka ayah boleh menikahkan paksa pada putrinya baik wanita itu besar, kecil, berakal ataupun gila. Begitupun kakek bisa menempati posisi ayah yang telah meninggal untuk memaksa menikah.

¹¹⁰Muhammad Bultaji, Manhaj al-Tasyri'al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam*..., hlm. 147

¹¹¹Tihami, *Fiqh Munakahah: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 101.

¹¹²Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 9, Beirut: Dar Kutub Alamiyah, tt, hlm. 69

Qaul Imam Al-Mawardi tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ayah atau kakek setelah meninggalnya ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, baik perawan dewasa, kecil, berakal sehat maupun gila dengan tanpa izin dari anak tersebut. Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah lain hak *ijbar* itu hanya diberlakukan pada ayah atau kakek setelah meninggalnya ayah.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu* menjelaskan beberapa kriteria dari madzhab Syafi'i untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir ketika mengawinkan anak gadisnya tanpa izin, yaitu:

- a) Tidak ada permusuhan yang jelas kelihatan antara ayah dengan anak perempuannya.
- b) Dikawinkan dengan orang yang setara.
- c) Dikawinkan dengan mahar mitsil.
- d) Maharnya berupa uang negara tersebut.
- e) Suami adalah orang yang tidak sulit untuk memberi mahar.
- f) Dengan orang yang tidak sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta.
- g) Anak perempuan tersebut adalah tidak orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu lama.¹¹³

¹¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam....*, terj. Abdul Hayyie...., hlm. 174

Setelah kita mengetahui pendapat izin wali menikahkan anak perawan menurut Imam Al-Mawardi beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak paksa/ hak ijbar yang diberikan kepada ayah dan kakek tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari ayah maupun kakek. Akan tetapi, hal itu dimaksudkan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi si anak.

3. Metode Istinbath Hukum Imam Al-Mawardi Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

Dalam permasalahan wali nikah meminta izin kepada anak perawan, Imam Al-Mawardi sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengartikan perwalian ijbar yaitu hak perwalian yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Artinya, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar, berakal penuh maupun kurang, tanpa seizin wanita tersebut. Namun dianjurkan meminta izin putrinya. Tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang janda tanpa seizinnya. Bila anaknya yang janda itu masih kecil, dia tidak boleh dinikahkan sebelum baligh, sebab izin yang diberikan wanita yang masih kecil itu tidak dianggap. Jadi, dia dilarang menikahkan sampai putrinya baligh. *'Illat* penetapan perwalian ijbar ini adalah status keperawanan.¹¹⁴

Menurut Imam Syafi'i bahwa urusan anak yang dibawah perwalian yang masih dibawah umur adalah berada pada seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun

¹¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, jil. 2, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012, hlm. 461

perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah menstruasi. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah r.a. yaitu:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "نكحني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا ابنة ست أو سبع وبني بي وأنا ابنة تسع"¹¹⁵

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, “Nabi Saw menikahi aku, sedang berusia enam atau tujuh tahun, dan beliau mulai berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun.”¹¹⁶

Hadits diatas menunjukkan bahwa dengan usia Aisyah yang masih sangat kecil yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, maka yang melakukan pernikahan tersebut adalah ayahnya (Abu Bakar), karena seorang ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan.

B. Biografi, Pendapat, dan Metode istinbath Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

1. Biografi Imam Ibnu Hazm

a. Latar Belakang Kehidupan Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm adalah seorang ulama terkenal di Andalusia, pembela madzhab Dzahiri yang sangat terkenal pemikirannya yang tekstual terhadap dalil Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang pribadi, tingkah laku dan peninggalannya yang telah membuat orang memperhatikan, menghormati dan memuliakannya. Nama lengkapnya adalah Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Sufyan Ibn Yazid. Kun-yahnya Abu

¹¹⁵As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: DarAl-Fikr, juz 5, cet. 1, 2009, hlm. 19

¹¹⁶As-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk, hlm 433

Muhammad, dan nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm.¹¹⁷ Ia lahir di Cordova pada akhir bulan Ramadhan tahun 384 H/7 November 994 M.¹¹⁸

Ayahnya bernama Ahmah Ibn Sai'd adalah seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar, ia termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah ia merasa heran terhadap orang yang kalau dalam perkataannya ia berkata: "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khitabahnya*, atau tidak dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya kalam lebih luas dari pada ini."¹¹⁹

Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persia, Maulana Yazid ibn Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Imam Ibnu Hazm adalah seorang yang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid ibn Abu Sofyan. Karenanya Imam Ibnu Hazm memihak kepada bani Umayyah.¹²⁰ Leluhurnya yang bernama Khalat berdiam di Andalusia, dan memeluk agama Islam melalui moyangnya yang bernama

¹¹⁷Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Rizki Putra, cet. I, 1997, hlm. 545

¹¹⁸A. Hafidz Anshori, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm. 148

¹¹⁹Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, Jakarta: Lentera Basritama, cet. I, 1983, hlm. 53

¹²⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 545

Yazid. Yazid masuk agama Islam, setelah ia berhubungan dengan Yazid bin Abu Sofyan (wafat di Damaskus 639 M/18 H, saudara kandung dari khalifah pertama bani Umayyah, Mu'awiyah bin Abu Sufyan).¹²¹

b. Pertumbuhannya

Imam Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya. Namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal Al-Qur'an di rumahnya sendiri, diajarkan oleh pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberi perhatian yang penuh kepada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh pengasuhnya, maka terpeliharalah dia dari sifat-sifat anak muda. Ia mempelajari ilmu-ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair, dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.

Imam Ibnu Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan dan kemewahan. Sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putri para menteri dan para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan harta benda. Imam Ibnu Hazm merasakan kenikmatan ini yang dilukiskan dalam karyanya *Thauq al-Hamamah* yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para pelayannya. Kenikmatan dan kekayaan telah terpenuhi oleh ayah Imam Ibnu Hazm.¹²²

¹²¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 358

¹²²Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 56

Ketika usianya menginjak remaja, Imam Ibnu Hazm telah bersinggungan dengan politik, hal ini dimulai dengan adanya pemberontakan yang melibatkan ayah Imam Ibnu Hazm. Setelah terjadi kekacauan-kekacauan dalam negeri akibat perebutan kekuasaan akhirnya ayah Imam Ibnu Hazm mengundurkan diri dan meninggalkan lapangan politik serta pindah dari bagian Timur Cordova ke bagian Barat, kemudian wafat di sana pada tahun 402 H oleh karena kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya yang ditimbulkan oleh bangsa Barbar dan orang-orang Nasrani. Imam Ibnu Hazm pun meninggalkan Cordova pindah ke Mariyah pada tahun 404 H. Semenjak terjadi kekacauan di Cordova pada tahun 399 H, keluarga Imam Ibnu Hazm mengalami kesukaran-kesukaran, selalu berpinda-pindah tempat. Ia sering mengalami pengasingan dan kesulitan dalam hidup. Kepindahannya dari kota ke kota terkadang karena dengan jalan paksaan dan kadang untuk mencari ketenangan dan kadang karena ingin melihat tempat kelahirannya.¹²³

Imam Ibnu Hazm pernah berdiam di suatu pulau mengepalai jama'ah di tempat itu. Di pulau ini pula beliau mendapatkan kebebasan berdiskusi untuk mengembangkan pendapatnya. Berbagai ilmu keislaman sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul fiqh, ilmu kalam, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Dia menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah ia meninggalkan suatu jabatan dalam pemerintahan waktu itu. Dia dipandang kurang berwibawa, bahkan mendapat kecaman dari berbagai ulama. Karena itu, jabatan itu ia tinggalkan dan memutuskan untuk selanjutnya

¹²³Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 548

mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam. Sehingga pada akhirnya ia muncul sebagai seorang ulama' yang kritis, baik terhadap ulama' pada masanya maupun ulama sebelumnya.

Begitu mendalam kajian Imam Ibnu Hazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan, jarang ada orang yang dapat menandinginya di masa itu. Dan begitu tajam kritiknya terutama terhadap ulama' yang tidak sealaran dengannya sehingga ia mendapat tantangan berat dari para ulama pada masanya. Beberapa kali ia difitnah dan diajukan ke penguasa, sehingga pada akhirnya ia diusir ke suatu perkampungan terpencil, Mantalalsam, dan di sana ia wafat pada bulan Sya'ban 456 H.¹²⁴

c. Pendidikan dan Guru Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm terkenal dengan kualitas keilmuannya yang mendalam dan wawasan kebudayaannya yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menantanginya. Ia mempunyai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji.¹²⁵

Imam Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan Madzhab. Ia berguru dan berdiskusi dengan ulama-ulama besar, semisal Ibnu Abdul Baan, seorang ulama' fiqih. Nama gurunya sering disebut dalam risalah-risalah yang ditulisnya terutama dalam kitab "*Tauq al-Hamamah*" Selaku anak dari seorang wazir, pada masa kecilnya ia telah diasuh dan dididik oleh para sang pengasuhnya. Setelah menginjak dewasa ia mulai

¹²⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 359

¹²⁵Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 62

belajar menghafal “*Al-Furqotu al-Qur'an*” yang dibimbing oleh Abu al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal saleh, zahid, dan tidak beristeri. Al-Fasi inilah guru yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Imam Ibnu Hazm sehingga didikannya tersebut sangat terkesan dan membekas pada diri Imam Ibnu Hazm.¹²⁶

Guru pertama Imam Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang logika adalah Muhammad al-Hasan al-Madzhaji yang dikenal dengan sebutan “Ibnu al-Kattani” yang dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangannya dan meninggal setelah tahun 400 H. Imam Ibnu Hazm ketika terkenal dengan karyanya, al-Tauq bersahabat dengan Abu Ali al-Husein al-Fasi yang dikenal menjadi panutan di bidang akhlak dan agama. Ia juga belajar ilmu fiqh dan hadits dari Ali Abdullah al-Abdi yang dikenal dengan sebutan al-Fardhi. Di Cordova, gurunya yang satu ini tidak tertandingi di bidang keluasan periwayatan dan hafalan hadits, pengetahuan tokoh-tokoh hadits, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan sastra, dan kefasihan.¹²⁷ Pada mulanya Imam Ibnu Hazm mempelajari fiqh Madzhab Maliki, karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika utara menganut Madzhab ini, al-Muwatta' sebagai kitab fiqh standar dalam madzhab ini dipelajari dari seorang guru yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Jasur. Tidak hanya al-Muwatta', Imam Ibnu Hazm juga mempelajari kitab Ikhtilaf karya Imam Malik. Menurutnya, meskipun ia menyukai Madzhab Maliki, akan tetapi ada

¹²⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 556

¹²⁷Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 59-60

yang lebih disenanginya, yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Imam Ibnu Hazm dari kitab tersebut mendorongnya untuk pindah kepada Madzhab Syafi'i.¹²⁸

Imam Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran yang bebas, tidak mau terikat pada suatu Madzhab. Di samping beliau mengikuti Madzhab Syafi'i, dia juga mempelajari Madzhab ulama'-ulama' Iraq yaitu Mazhab Hanafi, meskipun madzhab ini tidak berkembang di Andalusia, namun di sana juga terdapat ulama'-ulama' selain Madzhab Maliki. Kepada merekalah Imam Ibnu Hazm belajar, dengan mempelajari Madzhab-Madzhab lain dan melakukan perbandingan terhadap Madzhab-Madzhab tersebut menjadikan Imam Ibnu Hazm tertarik kepada Madzhab Dzahiri yang dikembangkan oleh Abu Sulaiman Daud ibn Ali al-Asqalani. Madzhab Dzahiri ini berprinsip hanya perpegang pada nash atau atsar, dan apabila tidak terdapat pada nash yang dapat ditemukan barulah dipakai *istinbath* sebagai dalil pengganti. Madzhab ini berkembang di Andalusia hingga abad ke-5 Hijriyah. Kemudian berangsur-angsur mundur, hingga lenyap sama sekali di abad ke-8. Di antara ulama besar yang membela dan mempertahankan prinsip-prinsip Madzhab ini adalah Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Beliau inilah yang telah membukukan Madzhab Dzahiri dan telah menulis beberapa buku besar baik dalam bidang ushul maupun dalam bidang fiqh.¹²⁹

Imam Ibnu Hazm mempelajari Madzhab Dzahiri selain dari membaca kitab-kitab, dia juga mempelajarinya melalui seorang guru yang bernama Mas'ud Sulaiman, dan madzhab inilah yang ia pegang sampai akhir hayatnya.

¹²⁸A. Hafidz Anshori, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, hlm. 148

¹²⁹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 130

Di antara guru-guru Imam Ibnu Hazm yang tercatat ialah Ahmad bin Jasur dalam bidang hadits, Abdul Qasim ibn Abdul Rahman al-Azdi, Abdullah ibn Dahlul dan Abdullah al-Azdi yang telah dikenal dengan nama al-Fadli, seorang hakim di Valencia. Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi ibn Makhlad, teman Ahmad bin Hambal. Kitab ini oleh Ibnu Hambal dinilai tiada taranya. Imam Ibnu Hazm mempelajari juga kitab tafsir Ahkam Al-Qur'an, tulisan Umayyah al-Huzaz, yang bermadzhab Syafi'i di samping juga ia mempelajari kitab al-Qadi Abu al-Hakam Ibnu Said yang sangat keras membela Madzhab Daud Dzahiri.¹³⁰

Dari himpunan ilmu yang diperolehnya dari berguru, kitab-kitab yang dibacanya dan perjalanan hidup yang ia jalani terbentuklah kepribadian akhlaknya yang cemerlang dan mengagumkan, yang membuat namanya tercatat dalam kitab-kitab atau buku-buku sejarah. Dia membangun aliran fiqh yang berdiri sendiri, yang begitu bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim yang sealiran dengannya maupun pihak Nasrani dan Yahudi. Sehingga dengan keberaniannya seperti itu yang ditunjang dengan keilmuannya yang mumpuni serta dalil-dalil yang kuat, menjadikannya semakin terkenal dan dikagumi baik oleh kawan maupun lawannya.

d. Karya-karya Imam Ibnu Hazm

Semasa hidupnya, Imam Ibnu Hazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqh, ushul fiqh, maupun ilmu hadits, disamping ilmu-ilmu yang lain. Imam Ibnu Hazm dikenal istiqamah terhadap

¹³⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm. 558

ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta. Karenanya, anaknya al-Fadhil al-Makani Abu Rafi' berkata: jumlah karya-karyanya di bidang ilmu fiqh, ushul, sekte dan madzhab keagamaan, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya, sebanyak 400 jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.¹³¹ Tetapi kitab-kitab yang telah ditulisnya tersebut tidak semuanya dapat ditemukan hingga kini, diantara kitab-kitab yang terkenal itu antara lain sebagai berikut:¹³²

1) Tauq al-Hamamah

Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Ibnu Hazm, isinya mengenai otobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.

2) Naqtul 'Arusyi fi Tawarikh al-Khulafa

Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di Timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.

3) Al-Fashl fi al-Milal Wa al-Ahwa' wa al-Nihal

Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Imam Ibnu Hazm dalam bidang aqidah, bagaimana cara mengambil dalil atau nash.

4) Al-Abtal

¹³¹Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, hlm. 62

¹³²Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 392

Kitab ini berisikan tentang argumentasi Madzhab Dhahiri.

5) Al-Talkhis wa al-Takhlis

Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari nash Al-Qur'an maupun al-hadits.

6) Al-Muhalla

Kitab ini merupakan kitab fiqh Madzhab Dhahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.

7) Risalah fi Fadli al-Andalus

Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Kitab ini sezaman dengan kitab Tauq al-Hamamah.

8) Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam

Kitab ini berisikan tentang ilmu ushul fiqh yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.

9) Al-Akhlaq wa al-Syair fi Mudawwamah al-Nufus

Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.

10) Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah

Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Hazm dan asal-usul nenek moyang mereka.

11) Jamharah al-Nasab al-Arab

Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

Demikianlah beberapa karya Imam Ibnu Hazm yang dapat ditemukan dari sekian ratus judul buku yang tersisa, walaupun mungkin tinggal judul saja yang masih tercatat dalam literatur-literatur maupun kitab-kitab, namun hal ini membuktikan bahwa besarnya andil dan kontribusi yang telah diberikan oleh Imam Ibnu Hazm khazanah intelektual Islam, yang tidak hanya memfokuskan pada satu obyek kajian.

e. Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Hazm

Sebelum mengulas pembahasan tentang bagaimana metode yang digunakan Imam Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum untuk menghadapi studi-studi ke-Islaman, perlu diketahui bahwa Imam Ibnu Hazm yang dikenal dengan ulama “tekstualis ” ternyata Ia juga menggunakan akal dalam beristinbath. Dalam hal ini kebanyakan orang telah menyangka bahwa Imam Ibnu Hazm dalam beristinbath tidak berpegang pada akal sama sekali. Padahal sesungguhnya Imam Ibnu Hazm menggunakan akal sebagai salah satu sendi dalam mempelajari *problem solving* dalam permasalahan ke-Islaman.

Dengan dalil *aqli* dia berpegang kepada akal dalam menetapkan ke-Esaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukjizatan al-Qur’an dan dalam menetapkan bahwa semua yang terkandung dalam al-Qur’an adalah perintah Allah, larangan dan lainnya.¹³³

Corak pemikiran Imam Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum misalnya dalam kitab al-Ahkam, dia menggunakan empat dasar pokok, yaitu:

¹³³Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.t, hlm. 66

الاصول التي لا يعرف شيئ من الشرائع الا منها، وانها اربعة وهي : نص القرآن ونص كلام رسول الله صلعم. الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات او التواتر وإجماع جميع علماء الامة أو دليل منها لا يحتمل الا وجها واحدا¹³⁴

Artinya: “Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara’ melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nash al-Qur’an, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang terpercaya atau yang mutawatir dan yang di Ijma’i oleh semua umat dan suatu dalil dari pada mereka yang hanya satu cara saja.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan Imam Ibnu Hazm dalam beristinbath adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’anul Karim
2. Al- Sunnah
3. Al-Ijma’
4. Dalil yang keluar dari nash dan mengandung makna satu

Keempat dasar inilah yang kemudian dijadikan oleh Imam Ibnu Hazm sebagai sumber sekaligus metode (*Ushul al-Fiqh*) dalam menggali hukum-hukum Allah. Karena memang kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* sendiri diyakini sebagai kitab yang membahas metodologi yang digunakan Imam Ibnu Hazm dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam.

1. Al-Qur’an al-Karim

Imam Ibnu Hazm meyakini bahwa al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Kalam ini tidak diragukan lagi dan nyata bagi seluruh umat. Maka bagi manusia yang ingin mengetahui syari’at-syari’at diharuskan mampu memahami al-Qur’an itu sendiri. Imam Ibnu Hazm berkata:

¹³⁴Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I hlm. 70

يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا فيختلف الناس في فهمه فيفهمه بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه أما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن يؤتي الله رجلا فهما في دينه¹³⁵

Artinya: “Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian lagi tersembunyi. Karena itu berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian ada yang langsung dapat memahaminya dan sebagian lagi baru kemudian memahaminya, seperti pendapat Ali bin Tholib ra.” kecuali Allah mendatangkan kepahaman pada seseorang mengenai agamanya”.

Oleh karena itu dalam memahami al-Qur’an Imam Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya *istiṣna’*, *takhsis* dan *ta’kid* serta *nasikh mansukh*. Dia melihat hal-hal tersebut sebagai bentuk bayan dalam al-Qur’an. Karenanya, Ia sangat menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur’an.¹³⁶

Hal tersebut dapat diketahui melalui perkataannya sebagai berikut:

ان التخصيص او الا ستثناء نوعان من انواع البيان
Artinya: “*Sesungguhnya takhsis atau istisna adalah 2 macam dari macam-macam bayan*”.

Dan perkataannya tentang taukid sebagai berikut:

والتاء كيد نوع من انواع البيان¹³⁷
Artinya: “*Ta’kid adalah suatu macam penjelasan*”

2. Al-Sunnah

Dalam memandang kedudukan al-sunnah, Imam Ibnu Hazm berkata:

لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا، فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلعم. ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلعم. (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلعم. على قسمين أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا

¹³⁵Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 87

¹³⁶Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 79

¹³⁷Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 87

معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام
ولامتلو لكنه مقروء وهو الخبر الورد عن رسول الله صلعم¹³⁸.

Artinya: “Ketika kami telah merenungkan bahwasanya al-Qur’an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kalau kami mendapatkan didalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita dan firman Allah menegaskan dalam memberikan sifat akan sabda Rasul (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya). Salah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua; pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah”.

Imam Ibnu Hazm sepakat dengan Asy-Syafi’i dalam memandang al-Qur’an dan As-sunnah. Dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan yang kedua-duanya dinamakan “*nushush*”.

Dari sini pula sangat jelas akan sikap Imam Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah. Ia bahkan menjadikan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an al-karim karena ia merupakan penyempurna.¹³⁹

Dari uraian Imam Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya ia memandang al-Qur’an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada syari’at (hukum Islam) adalah satu karena keduanya merupakan wahyu Allah.

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum, walaupun cabang yang pertama

¹³⁸Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 95

¹³⁹Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 96

merupakan pokok dari bagian cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, sesudah diakui kesahihannya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam mencari hukum syara'. Dan dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm yaitu "nushush" yang terdiri dari al-Qur'an dan Al-sunnah, Ijma' dan hukum yang dibina atas nash dan Ijma' yang oleh Ibnu Hazm disebut "dalil".

Imam Ibnu Hazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang hadits mutawatir dan tentang fungsi hadits yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dan menerangkan mujmalnya. Dan menurut Imam Ibnu Hazm wajib menyakini hadits ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.

Untuk prinsip ini Ia telah mengemukakan beberapa syarat. Imam Ibnu Hazm mensyaratkan para perawi itu seorang yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan.

Seorang perawi menurutnya juga harus terpercaya dan merupakan seorang yang faqih. Dan mensyaratkan pula sanad hadits itu muttasil hingga sampai kepada Nabi.

Karenanya Imam Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal tersebut diriwayatkan semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat para sahabat atau diterima oleh ahli ilmu.¹⁴⁰

¹⁴⁰Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm.331

Jadi karena as-sunnah diletakkan sejajar dengan al-Qur'an maka Imam Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu:

- a. Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an
- b. Takhsis dipandang bayan dan al-sunnah adalah bayan al-Qur'an.

3. Ijma'

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Imam Ibnu Hazm adalah Ijma'.

Dalam hal ini secara tegas Imam Ibnu Hazm menjelaskan:

إتفقتنا نحن وآثر المخالفين على ان الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق
مقطوع في دين الله عزوجل¹⁴¹

Artinya: “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang sepakat dengan kami, bahwasanya Ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT”.

Dalam masalah Ijma' Imam Ibnu Hazm berpedoman pada apa yang telah ditetapkan oleh Abu Sulaiman Daud Ibn Ali yaitu Ijma' yang mu'tabar hanyalah Ijma' sahabat. Ijma' inilah yang berlaku dengan sempurna.

4. Dalil

Dasar keempat dari dasar-dasar istinbath yang digunakan Imam Ibnu Hazm ialah dalil. Sebenarnya dalil tersebut tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdady Dhahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu tidak keluar dari nash, seperti dalam penerapan Qiyas. Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari Ijma' atau dari nash atau Ijma' itu sendiri, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya kepada nash. Dalil menurut Imam Ibnu Hazm berbeda dengan Qiyas.

¹⁴¹Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, hlm. 345

Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat *illat* itu. Sedangkan dalil adalah langsung diambil dari nash.¹⁴²

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Ibnu Hazm dalam beristinbath yaitu dengan mengambil dhahir, nash Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma' yang terdiri atas satu nash. Jika tidak menemukan dalil dan sumber-sumber tasyri' yang tiga ini, Imam Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak Qiyas.

2. Pendapat Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

Dalam pandangan ulama' Dzohiriyah, seorang wali nikah ketika akan menikahkan anak perawannya harus meminta izin terlebih dahulu, dalam kitab *al-Muhallā* karya Imam Ibnu Hazm yaitu:

وَلِلَّأَبِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ مَا لَمْ تَبْلُغْ بَعِيرِ إِذْنِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ نَيْبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجْزِ لِلَّأَبِّ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا إِذْ لَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ. وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكْرُ وَالنَّيْبُ لَمْ يَجْزِ لِلَّأَبِّ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا، فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوحٌ أَبَدًا¹⁴³.

Artinya: “Bagi ayah boleh menikahkan anaknya yang masih kecil yang perawan selagi belum baligh tanpa izinnya, dan tidak memiliki khiyar baginya, ketika sudah menginjak usia baligh maka jika ia janda dari suami yang meninggal atau atau suami yang mentalaknya, maka bagi ayah atau yang lain tidak boleh menikahkannya sampai ia dewasa, dan tidak ada izin menikahkan bagi mereka (ayah atau selain ayah) sebelum perawan dan janda baligh. Dan ketika perawan dan janda sudah baligh maka bagi ayah atau wali selain ayah tidak boleh menikahkan mereka tanpa izinnya. Apabila terjadi pernikahan maka pernikahannya fasakh selamanya”.

¹⁴²Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, hlm.349

¹⁴³Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 458-459.

Menurut pendapat Imam Ibnu Hazm diatas menjelaskan bahwa anak perawan yang masih kecil boleh dinikahkan dengan tanpa izinnnya, begitupun sama dengan seorang janda yang belum baligh, sedangkan ketika anak perawan kecil dan janda sudah baligh maka menurut beliau harus ada izin terhadap keduanya.

Jadi menurut Imam Ibnu Hazm untuk menentukan boleh atau tidaknya menikahkan anak dengan paksa (ijbar) atau menikahkan anak dengan cara meminta izin kepadanya yang menjadi patokan beliau adalah ketika sudah mencapai usia baligh, baik itu perawan ataupun seorang janda.

3. Metode *istinbath* Hukum Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan

Pendapat Imam Ibnu Hazm dalam masalah ini secara tekstual didasarkan pada hadits Aisyah r.a yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوَعَدْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمَيْمَةَ فَأَتْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاجِبِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي فَأَوْقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَـ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَأَذَا نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ¹⁴⁴

Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Ala menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami. [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan]. Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku menemukan (sebuah hadits) di dalam kitabku yang diriwayatkan dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW menikahiku pada saat aku

¹⁴⁴Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz II, hlm. 1038, Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 460

berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku berusia sembilan tahun.” Aisyah meneruskan: Sesampainya kami di Madinah, aku terserang demam selama satu bulan, sampai rambutku sempurna sampai telinga. Ummu Ruman kemudian mendatangi. Saat itu aku sedang bermain urjuhah bersama teman-temanku. Ibuku memanggilku, hingga akupun mendatangnya. Aku tidak tahu apa yang dihehendaki ibuku atas diriku. Ia kemudian meraih tanganku, (membawaku) lalu meghentikanku di pintu (rumah). Aku berkata, “A, a,” sampai nafasku terputus. Ibuku kemudian memasukanku ke dalam rumah. Ternyata di sana sudah ada beberapa wanita Anshar. Mereka berkata, “Semoga (engkau) memeperoleh kabaikan dan keberkahan. Semoga (engkau) memeperoleh bagian yang baik.” Ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka kemudian mengeramasi kepalaku dan mendandaniku. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali saat Rasulullah (datang) pada waktu Dhuha. Wanita-wanita itu kemudian menyerahkan aku kepada beliau.

Menurut Imam Ibnu Hazm sesuai hadits diatas menjelaskan bahwa seorang ayah menikahkan anak perawan kecil seperti Abu Bakar As-Shiddiq menikahkan putrinya Aisyah pada usia enam atau tujuh tahun dengan Nabi Muhammad Saw.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI DAN IMAM IBNU HAZM
TENTANG WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA ANAK PERAWAN

**A. Analisis Terhadap Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm
Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode komparatif, dimana salah satu dari tujuan metode komparatif adalah mengetahui persamaan dan perbedaan dua hal yang berlainan serta mengetahui penyebab perbedaan keduanya. Dalam bab III dijelaskan bahwa Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm menggunakan al-Qur'an kemudian Hadis kemudian Ijma' dalam metode ber *Istinbāth*. Al-Mawardi dan Ibn Hazm berbeda pendapat mengenai metode *Istinbāth* yang keempat. Al-Mawardi menggunakan Qiyas mengikuti imam Syafi'i sedangkan Ibn Hazm menggunakan dalil bahkan menolak Qiyas.

Tujuan perkawinan tidak dititik beratkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsāqon gholīdzon*), perkawinan

dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran biologis semata.¹⁴⁵

Al-Qur'an membahas soal pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. *Pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawadah wa rahmah*. *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu'asharah bil ma'ruf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun kemanusiaan. *Kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁴⁶

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh walinya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh.¹⁴⁷

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Adapun dasar hukum pernikahan dalam firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka

¹⁴⁵Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2000, hlm. 13

¹⁴⁶Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008, hlm. 146

¹⁴⁷Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal Ilmiah*, Vol. XI, No. 2, t.d., hlm. 242

dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.¹⁴⁸

Selanjutnya keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang sangat urgen dan tidak sah suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Wali diposisikan sebagai rukun nikah menurut jumbuh ulama'. Secara umum didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit keberadaan wali dalam perkawinan. Akan tetapi, secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan adanya wali. Diantara ayat yang menjelaskan posisi wali yaitu Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.”¹⁴⁹

Menurut penulis dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut memberikan pemahaman bahwa apabila seorang istri telah habis masa 'iddahnya, dan tidak ada halangan lain yang ditetapkan agama, maka bekas suami, para wali atau siapapun tidak boleh menghalang-halangi wanita itu untuk menetapkan masa depannya menyangkut perkawinan. Siapa saja yang dipilih, baik laki-laki mantan suaminya atau pria lain yang ingin dikawininya, maka itu adalah haknya secara penuh, karena janda berhak atas dirinya daripada orang lain. Ayat ini ditujukan kepada para wali, jika mereka tidak memiliki hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.

Sebab turunnya ayat tersebut adalah berdasarkan kisah Ma'qal bin Yasar yang mengawinkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, yang

¹⁴⁸ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI....., hlm. 549

¹⁴⁹ *Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI....., hlm. 37

kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Kemudian setelah masa iddah perempuan tersebut habis, laki-laki tersebut berkehendak untuk meminangnya kembali, dan perempuan tersebut juga ingin kembali kepada mantan suaminya. Namun Ma'qal bin Yasar menolaknya, maka turunlah ayat ini. Al-Hafiz dalam kitabnya *"Fathūl Bārī"* yang dikutip oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini selain dari kisah Ma'qal ialah merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali tidak ada maka tidak perlu disebut menghalang-halangi dan sekira wanita tersebut boleh mengawinkan dirinya sendiri, maka tidak perlu ia kepada saudara laki-lakinya tersebut.¹⁵⁰

Dalam permasalahan wali nikah meminta izin kepada anak perawan, penulis akan mencoba mengulas lebih mendalam mengenai pendapat Imam Al-Mawardi, beliau berpendapat bahwa ayah atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan tanpa meminta izinnya, karena ayah ataupun kakek mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan wali yang lain ketika akan menikahkan anak perawan, Dalam kitab *al-Hawī al-Kabīr*, Imam Al-Mawardi mengatakan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : اَعْلَمُ أَنَّ نِكَاحَ الْبِكْرِ مُعْتَبَرٌ بِأَوْلِيَائِهَا ، وَنِكَاحَ الثَّيِّبِ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهَا : لِأَنَّ الثَّيِّبَ لَا تَزْوُجُ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهَا ، وَالْبِكْرَ يُجْبِرُهَا عَلَيْهِ بَعْضُ أَوْلِيَائِهَا ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخُلْ وَلِيُّ الْبِكْرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَبًا أَوْ عَصَبَةً ، فَإِنْ كَانَ وَلِيِّهَا أَبًا وَزَوَّجَهَا جَبْرًا ، سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً ، وَهَكَذَا الْجَدُّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ ، يَقُومُ فِي إِجْبَارِهَا مَقَامَ الْأَبِ.¹⁵¹

Artinya: *"Al-Mawardi menyatakan: "Ketahuilah sesungguhnya pernikahan anak perawan itu dianggap sah bergantung dengan walinya dan nikahnya janda itu dianggap sah bergantung dengan sendirinya, karena sesungguhnya janda tidak boleh menikah bersamaan wali kecuali izinnya"*

¹⁵⁰Dikutip dari Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995, hlm. 197

¹⁵¹Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 9, hlm. 69

dan perawan boleh dipaksa oleh sebagian walinya, ketika seperti itu maka wali anak perawan bisa berupa ayah atau ahli waris ashōbah, dan ketika wali anak perawan itu ayahnya maka ayah boleh menikahkan paksa pada putrinya baik wanita itu besar, kecil, berakal ataupun gila. Begitupun kakek bisa menempati posisi ayah yang telah meninggal untuk memaksa menikah.

Qaul Imam Al-Mawardi tersebut memberikan pemahaman bahwa seorang ayah atau kakek setelah meninggalnya ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih perawan, baik perawan dewasa, kecil, berakal sehat maupun gila dengan tanpa izin dari anak tersebut. Jadi, hak menikahkan dengan paksa atau dengan istilah lain hak *ijbar* itu hanya diberlakukan pada ayah atau kakek setelah meninggalnya ayah.

Dalam permasalahan wali nikah meminta izin kepada anak perawan, menurut penulis pendapat Imam Al-Mawardi sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengartikan perwalian *ijbar* yaitu hak perwalian yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Artinya, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar, berakal penuh maupun kurang, tanpa seizin wanita tersebut. Namun dianjurkan meminta izin putrinya. Tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang janda tanpa seizinnya. Bila anaknya yang janda itu masih kecil, dia tidak boleh dinikahkan sebelum baligh, sebab izin yang diberikan wanita yang masih kecil itu tidak dianggap. Jadi, dia dilarang menikahkan sampai putrinya baligh. *Illat* penetapan perwalian *ijbar* ini adalah status keperawanan.¹⁵²

¹⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, jil. 2, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012, hlm. 461

Menurut Imam Syafi'i bahwa urusan anak yang dibawah perwalian yang masih dibawah umur adalah berada pada seorang wali. Kedewasaan tersebut setelah usia anak itu mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, atau ketika anak laki-laki tersebut mereka sudah mimpi basah sebagai tanda aqil baligh, dan bagi anak gadis telah menstruasi. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. yaitu:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "نكحني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست أو سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع"¹⁵³
Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Nabi Saw menikahi aku, sedang berusia enam atau tujuh tahun, dan beliau mulai berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun."¹⁵⁴

Hadits diatas menunjukkan bahwa dengan usia Aisyah r.a. yang masih sangat kecil yaitu pada usia 6 atau 7 tahun, maka yang melakukan pernikahan tersebut adalah ayahnya (Abu Bakar), karena seorang ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan.

Dalam hadits lain juga disebutkan sesuai hadits yang diriwayatkan oleh al-Daruquthni:

الثِّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا .
Artinya: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya." (HR. al-Daruquthni)¹⁵⁵

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي إِذْنِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .

¹⁵³As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: DarAl-Fikr, juz 5, cet. 1, 2009, hlm. 19

¹⁵⁴As-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk, hlm 433

¹⁵⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih al-Islam....*, terj. Abdul Hayyie...., hlm. 181

Dalam pemaknaan sebuah hadits juga ada kalanya *haqiqi* dan *majazi*, *haqiqi* yaitu *lafaz* yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan dibentuknya *lafaz* tersebut.¹⁵⁶ Adapun *majazi* yaitu *lafaz* yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya (makna asli dan bukan asli) dan terdapat indikator yang tidak mungkin lafadz itu dimaknai secara hakiki.¹⁵⁷

Lafaz bikr diatas dapat dimaknai secara hakiki dan secara *majazi*. Kalangan Syafi'iyah memberikan arti pada *lafaz bikr* dengan makna hakiki yaitu seorang perawan atau gadis. Kemudian menurut Hanafiyah, maksud pada *lafaz bikr* tersebut adalah seorang anak kecil, sehingga perwalian ijbar hanya berlaku kepada anak kecil dan orang gila, yang mana orang gila disamakan dalam ketidak mampuannya untuk bertindak.¹⁵⁸

Imam al-Mawardi mengartikan perwalian ijbar yaitu hak perwalian yang hanya dimiliki oleh ayah dan kakek. Artinya, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar, berakal penuh maupun kurang, tanpa seizin wanita tersebut. Namun dianjurkan meminta izin putrinya. Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang janda dan baligh tanpa seizinnya. Bila anaknya yang janda itu masih kecil, dia tidak boleh dinikahkan sebelum baligh, sebab izin yang diberikan wanita yang masih kecil itu tidak dianggap. Jadi, dia dilarang menikahkan sampai putrinya baligh. *Illat* penetapan perwalian ijbar ini adalah status keperawanan. Kategori perawan (*al-bikr*) menurut Imam Syafi'i adalah wanita yang belum pernah berhubungan intim,

¹⁵⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. 1, 2011, hlm. 210

¹⁵⁷Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul Fiqih*, al-Raudhah, cet. 1, 1998, hlm. 245 dikutip dari Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, hlm. 210

¹⁵⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam....*, terj. Abdul Hayyie...., hlm.184

meski lahir tanpa selaput dara. Jadi, seorang wanita yang selaput daranya rusak sebelum menikah dan berhubungan suami-istri dikarenakan kecelakaan, sakit atau yang lain maka ia tetap dikatakan wanita perawan. Sedangkan janda (*al-sayyib*) adalah wanita yang keperawanannya sudah hilang karena hubungan intim, meski hubungan intim itu haram.¹⁵⁹

Sedangkan dalam permasalahan wali nikah meminta izin kepada anak perawan Imam Ibnu Hazm berpendapat dalam kitab *al-Muhallā* yaitu:

وَلِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْبِكْرَ مَا لَمْ تَبْلُغْ بَعِيرَ إِذْنِهَا، وَلَا خِيَارَ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَإِنْ كَانَتْ
ثَيِّبًا مِنْ زَوْجٍ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا لَمْ يَجْزِ لِلْأَبِ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ، وَلَا إِذْ
لَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ. وَإِذَا بَلَغَتْ الْبِكْرُ وَالْثَيِّبُ لَمْ يَجْزِ لِلْأَبِ، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا،
فَإِنْ وَقَعَ فَهُوَ مَفْسُوحٌ أَبَدًا¹⁶⁰.

Artinya: “Bagi ayah boleh menikahkan anaknya yang masih kecil yang perawan selagi belum baligh tanpa izinnya, dan tidak memiliki khiyar baginya, ketika sudah menginjak usia baligh maka jika ia janda dari suami yang meninggal atau atau suami yang mentalaknya, maka bagi ayah atau yang lain tidak boleh menikahkannya sampai ia dewasa, dan tidak ada izin menikahkan bagi mereka (ayah atau selain ayah) sebelum perawan dan janda baligh. Dan ketika perawan dan janda sudah baligh maka bagi ayah atau wali selain ayah tidak boleh menikahkan mereka tanpa izinnya. Apabila terjadi pernikahan maka pernikahannya fasakh selamanya”.

Menurut pendapat Imam Ibnu Hazm diatas menjelaskan bahwa anak perawan yang masih kecil boleh dinikahkan dengan tanpa izinnya, hal tersebut sama dengan seorang janda yang belum baligh, sedangkan ketika anak perawan kecil dan janda sudah baligh maka menurut beliau harus ada izin dari keduanya.

Jadi menurut Imam Ibnu Hazm untuk menentukan boleh atau tidaknya menikahkan anak dengan paksa (*ijbar*) atau menikahkan anak dengan cara

¹⁵⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*....., jil.2, hlm. 467

¹⁶⁰Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, hlm. 458-459.

meminta izin kepadanya yang menjadi patokan beliau adalah ketika sudah mencapai usia baligh, baik anak tersebut perawan ataupun seorang janda.

Pendapat Imam Ibnu Hazm dalam masalah ini secara tekstual didasarkan pada hadits Aisyah r.a. yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعْتُ شَهْرًا فَوَفَى شِعْرِي جَمِيمَةً فَأَتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخْتُ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِي فَوَقَفْتَنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَهُ هَهُ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنِي فَلَمْ يَرَعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ¹⁶¹

Artinya: “Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Ala menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami. [Rangkaian sanad dari jalur lain menyebutkan]. Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku menemukan (sebuah hadits) di dalam kitabku yang diriwayatkan dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah Saw menikahiku pada saat aku berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku berusia sembilan tahun.” Aisyah meneruskan: Sesampainya kami di Madinah, aku terserang demam selama satu bulan, sampai rambutku sempurna sampai telinga. Ummu Ruman kemudian mendatangkiku. Saat itu aku sedang bermain urjuhan bersama teman-temanku. Ibuku memanggilku, hingga akupun mendatangkinya. Aku tidak tahu apa yang dikehendaki ibuku atas diriku. Ia kemudian meraih tanganku, (membawaku) lalu meghentikanku di pintu (rumah). Aku berkata, “A, a,” sampai nafasku terputus. Ibuku kemudian memasukkanku ke dalam rumah. Ternyata di sana sudah ada beberapa wanita Anshar. Mereka berkata, “Semoga (engkau) memperoleh kabaikan dan keberkahan. Semoga (engkau) memperoleh bagian yang baik.” Ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka kemudian mengeramasi kepalaku dan mendandaniku. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali saat Rasulullah (datang) pada waktu Dhuha. Wanita-wanita itu kemudian menyerahkan aku kepada beliau.

¹⁶¹Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Juz II, hlm. 1038, Ibn Hazm, *al-Muhallā*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, hlm. 460

Dalam hadits ini Aisyah r.a. berkata, *تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (Rasulullah Saw menikahiku pada saat aku berusia enam tahun, dan memboyongku pada saat aku berusia sembilan tahun). Dalam riwayat lain, dinyatakan: *تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ* (menikahinya saat ia berusia tujuh tahun). Hadits tersebut menegaskan bolehnya seorang ayah menikahkan puterinya yang masih kecil, tanpa seizin puterinya, sebab tidak ada kewajiban meminta izin terhadap puterinya.

Adapun ucapan Aisyah dalam sebuah hadits: “Rasulullah menikahiku pada saat aku berusia tujuh tahun,” dan ucapannya pada riwayat mayoritas: “enam tahun” kedua riwayat tersebut dapat dikompromikan, yaitu pada saat itu Aisyah berusia enam tahun lebih, sehingga dalam satu riwayat cukup disebutkan tahun yang sudah dijalani saja (yaitu enam tahun), sedangkan dalam beberapa riwayat lainnya, tahun yang baru dimasuki (tujuh tahun) pun dihitung juga.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ (Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: “Aku menemukan (sebuah hadits) di dalam kitabku yang diriwayatkan dari Abu Usamah”) Maksudnya, Ibnu Abi Syaibah menemukan hadits di dalam kitabnya. Ia tidak menyebutkan bahwa ia mendengar hadits. Hadits seperti ini boleh diriwayatkan, berdasarkan pendapat yang shahih dan pendapat mayoritas ulama. Kendati demikian, Imam Muslim tidak hanya menyebutkan hadits yang ditemukan tersebut, akan tetapi ia menyebutkannya sebagai hadits penyerta/penguat bagi hadits lainnya.

Ucapan Aisyah: **فَوَعِثْتُ شَهْرًا فَوَفَى شَعْرِي جُمِيمَةً** (*aku terserang demam selama satu bulan, sampai rambutku sempurna sampai telinga*). Makna **الوعك** adalah nyeri karena demam. Makna **وَفَى** adalah sempurna. *Lafaz* **جُمِيمَةً** adalah bentuk *tasghiiir* **جُمَةً** yaitu rambut yang turun kekedua telinga dan yang lainnya. Maksudnya, rambut tersebut telah sampai ke batas tersebut, setelah sebelumnya rontok karena sakit.

Ucapan Aisyah: **فَأَتْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحَةٍ** (*Ummu Ruman kemudian mendatangi. Saat itu aku sedang bermain urjuhah*). Ummu Ruman adalah ibunya Aisyah. *lafaz* tersebut dibaca dengan dzammah huruf ra dan sukun huruf wawu (**رُومَانَ**) inilah riwayat yang masyhur, kalangan mayoritas ulama tidak menyebutkan bacaan lain.

وَزُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبُهَا مَعَهَا (*Dan diboyongkan kepada beliau saat berumur sembilan tahun. Saat itu Aisyah membawa mainannya*). Yang dimaksud adalah mainan yang disebut boneka-bonekaan yang dimainkan oleh para gadis kecil. Maksud ungkapan tersebut adalah penjelasan bahwa pada saat itu Aisyah masih kecil.¹⁶²

Menurut Imam Ibnu Hazm sesuai hadits yang digunakan dalam metode *istinbat* menjelaskan bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perawan kecil seperti Abu Bakar As-Shiddiq menikahkan putrinya Aisyah pada usia enam atau tujuh tahun dengan Nabi Muhammad Saw.

¹⁶²An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih...*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 589

Menurut penulis, perbedaan pandangan antara Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm disebabkan karena perbedaan dalam memahami batasan kewenangan wali mujbir, dan juga perbedaan pemahaman dalam memaknai sebuah hadits, Imam Al-Mawardi memaknai hadits yang dijadikan pijakan dalam penilaian *ijbar* itu dilihat dari status keperawanannya Siti Aisyah, dalam artian semua wanita yang dianggap perawan (*bikr*) baik ia masih kecil, besar, berakal penuh ataupun kurang, seorang ayah atau kakek boleh menikahkan tanpa izin (*ijbar*) anak gadisnya tersebut. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hazm dalam memaknai hadits Siti Aisyah yang dijadikan pijakan pada permasalahan izin wali menikahkan anak perawan, beliau menilai bahwa meminta izin terhadap anak kecil yang perawan ataupun janda itu tidak mungkin, karena belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, namun berbeda dengan anak perempuan yang sudah besar/baligh baik perempuan tersebut masih perawan ataupun janda, seorang wali tidak boleh memaksa karena anak yang sudah dewasa/baligh tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk, bahkan jika wanita tersebut sudah janda tentunya sudah mengetahui manis pahitnya berkeluarga, apabila terjadi bagi ayah atau wali selain ayah menikahkan tanpa izin anak perempuan yang sudah baligh maka pernikahannya *fasakh* selamanya.

B. Relevansi Pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm Tentang Wali Nikah Meminta Izin Kepada Anak Perawan Dengan Hukum Islam Di Indonesia

Wacana yang berkembang sampai saat ini, wali mujbir ialah ayah yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, kawin

paksa bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, karena sifat paksa konotasinya lebih kepada kata *ikrah*.

Makna *ikrah* sebagaimana telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, yaitu suatu paksaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, dan dia sendiri tidak mampu untuk melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal demi hukum.

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, yang dikenal dalam fiqih Islam sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut Imam Al-Mawardi orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. *Ijbar* ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap anak, karena keadaan dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, karenanya hak *ijbar* bisa diberikan kepada ayah dan kakek, bukan wali yang lain, karena mereka yang lebih mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya hingga yang difikirkan hanyalah kesejahteraan dan tidak menjerumuskan si anak.

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan ancaman, hal ini dipandang sebagai

suatu pelanggaran terhadap hak kemanusiaan. Sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Walaupun kenyataannya banyak masyarakat yang menganggapnya sama. Kebanyakan mereka hanya memahami konsep *ijbar* secara parsial. Hak *ijbar* dianggap sebuah legitimasi kesewenang-wenangan oleh wali, sehingga menimbulkan kekerasan pada perempuan.

Hak *ijbar* dalam konteks kekinian semakin menjadi perdebatan. Di tengah santernya perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep *ijbar* tampak sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan. Melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Walaupun *ijbar* dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban dari seorang wali kepada si anak, namun tidak menutup kemungkinan apa yang dianggap baik menurut orang tua belum tentu dirasa baik oleh anak, apabila hak *ijbar* lebih dikedepankan tanpa diimbangi oleh pendapat dan persetujuan dari anak, bisa jadi impian akan indahnya perkawinan akan menjadi sumber petaka dan penderitaan.¹⁶³

Dalam kajian *maqāsid al- syari'ah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syari'at. Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas tentang persoalan *ijbar*, tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah (*problem solving*) dalam keluarga pada masa Nabi

¹⁶³Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", Jurnal Ilmiah, Vol. XI, No. 2, t.d., hlm. 243

sebagai respon yang terjadi pada masa itu. Secara eksplisit Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak menyetujuinya. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 232 yang artinya: *"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya apalagi telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf."*

Tafsir terhadap ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan al-Jaziri adalah: (a) *Khithab* ayat tersebut diperuntukkan kepada para wali (ayah, kakek, dan saudara laki-laki) untuk tidak menolak menikahkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali nikah pada masa Nabi ada dan eksis, sehingga perkawinan tanpa adanya wali tidak dibenarkan, (b) *Khithab* tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum, (c) sebagai konsekuensinya, bahwa enggan menikahkan atau sebaliknya memaksa menikahkan sama-sama tidak dibenarkan, dan (d) dari sinilah secara implisit membolehkan wanita untuk menikah sendiri dan tidak seorang pun boleh menolaknya asal ada kebaikan dimasa depannya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari satu ayat yang menegaskan bahwa pernikahan itu disandarkan kepada wanita. Asal penyandaran (*isnad*) adalah pada *maudlu'* (subjek) yang hakiki.¹⁶⁴

Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

¹⁶⁴Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 1, 2000, hlm. 121

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. Al-Baqarah:230)¹⁶⁵

Dan Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.”¹⁶⁶(Q.S. Al-Baqarah:232)

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menegaskan masalah nikah wanita, *muraja'ahnya* (jalan keluarnya), dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut yang *ma'ruf*, yaitu keluar darinya, tanpa bergantung pada izin wali dan tidak pula pelaksanaannya oleh wali.

Kemudian dalam beberapa hadits juga dijelaskan bahwasannya seorang wanita yang berakal dan telah dewasa baik perawan maupun janda berhak menentukan pilihan pasangannya. Beberapa hadits tersebut diantaranya adalah:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Dan seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya.”

Pada riwayat lain:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

Artinya: “Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya.”

Hadits tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan nikahnya, serta

¹⁶⁵Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....., hlm. 36

¹⁶⁶Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI....., hlm. 37

melingkupi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, dan juga berhubungan dengan akad.

Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan kebiasannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-lebih untuk bertindak secara langsung dalam hal akad, *syara'* mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan rela, untuk memberi keringanan bagi wanita tersebut. Akan tetapi, bukan berarti bahwa *syara'* mencabut haknya untuk mencampuri langsung mengenai akad yang telah berada padanya berdasarkan kaidah yang umum. Oleh karena itu, selama perawan itu sudah *baligh* (dewasa) dan *aqilah* (berakal sehat), ia mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda, keduanya dipandang sama dalam hal urusan nikah.¹⁶⁷

Pada umumnya seorang gadis (perawan) memang pemalu, namun jika si *bikr* (perawan) memiliki sifat diluar kebiasaannya atau tidak dipengaruhi oleh rasa malu, tentulah kita tidak dapat menggambarkan adanya perbedaan antara *bikr* (perawan) dan *tsayyib* (janda) yang telah diberikan seluruh haknya.

Pada dasarnya kedua pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama. Keduanya berdasar Al-Qur'an dan hadits, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah *ikhtilafiyah*.

Terkait dengan wali nikah meminta izin kepada anak perawan, Kompilasi Hukum Islam merumuskannya dalam pasal 16 ayat (1) "Perkawinan dilakukan atas persetujuan calon mempelai", dan ayat (2): "Bentuk persetujuan calon

¹⁶⁷Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, hlm. 123

mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas”.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebelum berlangsungnya akad nikah, perlu menanyakan mereka. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.¹⁶⁸

Ketentuan tersebut dapat juga dipahami sebagai antitesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa hak ijab wali masih dibenarkan.

Menurut hemat penulis persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*), karena persetujuan tidak mungkin atau setidaknya-tidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal atau mengetahuinya. Dalam tahap awal, persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita, dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau Pegawai Pencatat Nikah, sebelum akad nikah dilangsungkan.

¹⁶⁸Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Menurut penulis jika kita kaitkan dengan keberadaan wanita-wanita Indonesia pada masa sekarang, yang sudah memiliki kecakapan yang sama seperti laki-laki dari segi pendidikan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika seorang perempuan yang demikian masih tidak diperkenankan memilih calon pendampingnya sendiri, bahkan harus tetap mengikuti pilihan orang tua sekalipun wanita itu tidak sepakat dengan pilihan ayahnya, dengan dalih ayah lebih berhak daripada seorang wanita perawan. Hal ini sekiranya tidak logis, karena agama Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kedamaian, kemaslahatan, menghindari paksaan, dan kekerasan.

Namun perlu diketahui, bahwasannya Imam Al-Mawardi dalam pendapatnya tidak serta merta melegalkan seorang wali mujbir (ayah) dapat menikahkan begitu saja dengan laki-laki yang disenangi oleh sang ayah dan tanpa memikirkan kebahagiaan anak tersebut.

Adanya wali mujbir bukan merupakan tindakan sewenang-wenang oleh ayah atau kakek kepada anak perempuan. Melainkan wewenang seorang ayah untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang pantas dengan dasar tanggung jawab. Akan tetapi, hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih sering memiliki anggapan bahwa wanita berhak untuk dipikirkan dan dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan walinya.

Semua ketentuan diatas, menurut penulis sangat bijaksana dan relevan untuk dapat diterima sebagai alasan yang logis dimana Imam Al-Mawardi memberikan pengertian yang berbeda dari Imam Ibnu Hazm. Namun tujuan yang ingin dicapai adalah menghantarkan anak untuk membangun rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, warahmah. Pada kenyataan yang ada, perwalian ijbar sering disalah pahami sebagai landasan seorang wali dapat memaksa anak perempuan untuk menikah dengan alasan apapun, baik karena harta atau kepentingan wali semata dan tanpa mempertimbangkan keadaan anak tersebut.

Masyarakat juga harus cerdas dalam memahami wali mujbir seperti pada hadits yang telah penulis paparkan diatas, yaitu mengapa wewenang ijbar hanya ada pada ayah dan kakek?, karena merekalah orang yang paling mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya, tentu dalam masalah jodoh juga tidak gegabah dalam mencariknya.

Terkait dengan masalah izin wali menikahkan anak perawan, hal ini dapat dikaji lagi supaya pengetahuan masyarakat tentang hak ijbar tidak parsial, yang menyebabkan pemahaman yang keliru tentangnya. Seorang ayah hendaknya memberikan pengajaran atau mendidik putrinya sampai jenjang yang tinggi, sehingga seorang anak dengan kemampuan yang dimilikinya dapat menjadi bekal untuk memilih dan memilah pasangan yang cocok untuknya. Seorang ayah tidak boleh egois atas pilihan laki-laki yang disenanginya. Jika tujuan perwalian ijbar adalah untuk mencapai kebahagiaan bersama, maka anak dan wali harus melakukan musyawarah yang baik antara keduanya, sehingga dengan begitu akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Bagaimanapun, perbedaan pendapat tentang perwalian atas perempuan, wali wajib untuk meminta pendapat kepada perempuan dan mengetahui ridlanya lebih dahulu sebelum melakukan akad. Hal itu karena pernikahan adalah hubungan yang abadi dan persekutuan yang tetap antara laki-laki dan perempuan.

Keharmonisan tidak akan langgeng, cinta dan keselarasan tidak akan kekal selama ridla perempuan tidak diketahui. Karena itu, syariat melarang pemaksaan pernikahan terhadap perempuan, baik perawan maupun janda untuk menikah dan hidup bersama laki-laki yang tidak dicintainya. Akad atas perempuan yang belum dimintai izin dianggap tidak sah. Dan ia memiliki hak untuk menuntut pembatalan demi menghapuskan tindakan wali diktator yang telah melakukan akad atasnya.

169

Hukum diatas berlaku bagi perempuan yang sudah baligh. Adapun anak perempuan yang masih kecil, diperbolehkan bagi ayah dan kakeknya untuk menikahkan tanpa izinnya karena dia tidak memiliki pendapat. Ayah dan kakek wajib untuk menjaga dan memelihara haknya.

Untuk konteks sekarang, menurut penulis pendapat Imam Al-Mawardi lebih relevan digunakan di Indonesia. Dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang notabeneanya adalah fiqih Indonesia, yang tidak hanya mengadopsi satu pendapat dari imam madzhab, tetapi memilih pendapat yang tepat untuk diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia. Seorang wanita yang belum pernah menikah dan melakukan hubungan suami istri berhak untuk dipilhkan pasangan oleh ayahnya, karena seorang ayah yang telah berpengalaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun pihak perempuan juga diberikan andil untuk memberikan persetujuan atas pilihan jodoh dari sang ayah. Kemudian seorang janda sekalipun dia masih kecil, wali tidak berhak untuk menikahkannya, karena ia telah merasakan bagaimana pahit manisnya berumah tangga. Pada kasus ini,

¹⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010, hlm. 377

penulis masih sependapat dengan pendapat Imam Al-Mawardi, bahwa janda kecil tersebut tidak dinikahkan sampai dia dewasa, dan mampu untuk memilih pasangan barunya kembali.

Menurut penulis pendapat Imam Ibnu Hazm tidak relevan dengan hukum Islam di Indonesia karena pernikahan tanpa meminta izin pada anak perawan dan janda yang sudah baligh terjadi *fasakh*, pendapat Imam Ibnu Hazm juga sangat membantu dan memberikan rasa adil kepada para wanita, yang mana seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat tidak boleh dinikahkan oleh wali tanpa melalui izinnya. Sehingga seorang anak perempuan akan bahagia hidup dengan laki-laki yang telah dipilih untuk menjadi suami. Seorang wali memiliki hak *ijbar* hanya ketika anak tersebut belum *baligh*, baik perempuan tersebut perawan maupun janda. Hal ini dikarenakan memberikan *mashlahat* bagi sang anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Menurut pendapat Imam Al-Mawardi seorang ayah atau kakek boleh menikahkan putrinya yang perawan, baik ia masih kecil, besar, berakal penuh ataupun kurang, tanpa seizin wanita tersebut. Namun tidak boleh menikahkan seorang janda tanpa izinnya, karena seorang janda sudah pernah merakan manis pahitnya bahtera rumah tangga.

Kemudian menurut pendapat Imam Ibnu Hazm bagi ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya baik itu perawan ataupun janda, akan tetapi ketika anak perawan dan janda sudah baligh maka bagi ayah atau wali selain ayah tidak boleh menikahkan mereka tanpa izinnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat hukum Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm mengenai wali nikah meminta izin kepada anak perawan bertolak dari adanya perbedaan kedua Imam tersebut dalam memahami batas kewenangan wali mujbir.

2. Menurut penulis, untuk konteks sekarang pendapat Imam Al-Mawardi yang lebih relevan untuk digunakan di Indonesia. Dengan pedoman Kompilasi Hukum Islam yang notabenehnya adalah fiqih Indonesia, yang tidak hanya mengadopsi dari satu pendapat dari Imam Madzhab, melainkan memilih pendapat yang tepat untuk diaplikasikan terhadap masyarakat yang menganut hukum di Indonesia. Kewenangan seorang ayah atau kakek untuk memilihkan

pasangan anak gadisnya dengan syarat-syarat tertentu, hal ini bertujuan untuk memberikan maslahat bagi wanita yang hendak dinikahkan. Namun persetujuan mempelai harus tetap diprioritaskan, sebagaimana dalam KHI Pasal 16 ayat (1) “Perkawinan dilakukan atas persetujuan calon mempelai” dan ayat (2) “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan tulisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, karena nikah diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.
2. Dalam pemilihan calon suami, hendaklah dimusyawarahkan secara baik antara mempelai wanita dan keluarganya, sehingga didapat persetujuan dari keduanya.
3. Permasalahan wali dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian islam, ceramah dan kuliah subuh.
4. *Ijbar* itu hanya bagi ayah atau kakek, bukan wali yang lain, karena merekalah orang yang sayang terhadap anaknya, tentunya akan mencarikan jodoh yang terbaik. Masyarakat yang memahami konsep *ijbar* sebagai kawin paksa, yang

menyebabkan tindakan sewenang-wenang seorang wali kepada anak perempuannya, sekarang harus cerdas dalam memahami konsep *ijbar*.

5. Sebagai seorang orang tua, hendaklah tidak memiliki sifat otoriter dan merasa paling tau atas segala yang terbaik untuk anaknya. Seharusnya, mereka dapat memberikan pendidikan sampai tinggi sehingga seorang anak memiliki bekal yang cukup untuk menentukan masa depannya. Dengan begitu, anak tersebut mampu memilih pasangan hidupnya yang akan membawa kebahagiaan untuk dirinya dan keluarganya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran sang pencipta alam ini, Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakr, Taqiyudin, *Kifāyat al-Akhyār*, juz II, Bandung: al-Ma'ruf, t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asnawi, Abdurrahim (Jamaluddin), *Thobaqat al-Syafi'iyah*, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987.
- Al-Baghdadi, Abu Bakar Ahmad Ibn Tsabit Khatib, *Tarikh Baghdad au Madinah al-salam*, jilid 12, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bashri, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 1, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- , Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabir*, Juz 9, Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyah, t.t.
- Al-Hamawi, Yaqut, *Mu'jam Udaba'*, jilid 15, Beirut: Dar al-Ihya' al-turats al-'Arabi, 1988
- Al-Jauzy, Imam Ibnu Qayyim, *Zāad al-Maād*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Juzairi, Abdul Rahman, *al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, juz IV, Maktabah al-Tijariyah, tt.
- Al-Khin, Musthofa, dkk., *Kitab Fiqih Madzhab Syafi'i*, terj. Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, Kualalumpur: Pustaka Salam, 2002.
- Al-Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, cet ke- 1
- Al-Mawardi, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz IX, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qozwaini, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Alqur'an dan Terjemahannya*, Kementrian Agama RI, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

- Al-Ramli, Imam Syamsuddin, *Nihāyatul Muhtāj ila as-Syarhi al- Minhāj*, Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1996.
- Al-Tanukhi, Al-Imam Sahnun bin Said, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid III, Beirut: Dar al-Shadr, 1902.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa 'adillatuhu*, jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Aniq, Abdullah, *Analisis Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- An-Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Suharlan dan Darwis, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2013.
- Anshori, A. Hafidz, et.al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Rizki Putra, cet. I, 1997.
- Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- As-Sakandari, Kamaluddin Muhammad, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- As-Sarakhsi, Syam al-Din, *al-Mabsuth*, Jilid V, Beirut: Dar al-Marfu'ah, 1989.
- As-Syafi'i, *Al-Risalah Fi Ilmu al-Ushul*, Mesir, al-Alamiah, t.t.
- , *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 5, cet. 1, 2009.
- , *al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003, cet. 3
- Basyid, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Wali Nikah Bagi Anak Angkat*, Skripsi Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.
- Basyir, A Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999)
- Budiman, Achmad Arif, "*Telaah Pustaka Dan Kerangka Teoritik*", Makalah, Workshop Metode Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Bandung, 2009
- Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, juz. II, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyah, t.t.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, jil. 2, Jakarta: IAIN Jakarta, 1983.
- Ghufron, Abdul, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Wali Nikah Bagi Janda Dibawah Umur*, Skripsi Syariah, Perpustakaan IAIN Walisngong Semarang, 2010.
- Ghazali, Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam Ushul Fiqih*, al-Raudhah, cet. 1, 1998.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- , *al-Muhallā*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, t.t.

- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm*, Jakarta: Lentera Basritama, cet. I, 1983.
- Hidayat, Taufiq, “*Rekonstruksi Konsep Ijbar*”, Jurnal Syariah dan Hukum, STAI An-Nawawi
- Huda, Miftahul, *Kawin Paksa “Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan”*, Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
- Idris, Abdul Fatah, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, cet ke-1.
- Izzati, Arini Robbi, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM”, Jurnal Ilmiah, Vol. XI, No. 2, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Tej. Nur Iskandar, et al. *Kaidah-Kaidah hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996.
- , *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Wacana Agama dan Jender*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: LKIS, 2002),
- Mulia, Siti Musdah, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Jakarta: Dar ‘Ihya’ al-Kutub al Arabiyah, t.t.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Rahmawati, *Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan: (Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Malang: Fakultas Hukum, UIN Malang, 2012
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013.

- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, juz 2, t.t.
- , *Bidāyatul Mujtahid*, Beirut: Dar Al-Jill, 1989, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- , *Bidāyatul Mujtahid*, terj. M. A Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Juz 2, cet. Ke- , Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1995.
- , *Fiqhu al-Sunnah, Fiqih Sunnah*, Cetakan ke-II, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- , *Fiqih Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- , *Fiqih Sunnah*, terj. Moh. Abidun dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2010.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. 1, 2011.
- Sosroatmodjo, Arso dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Amin, *Hukum Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ed. Revisi 2005.
- , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989
- Syaltut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. 1, 2000.
- Syarbini, Muhammad, *Al-Iqna’ fī hilli al Alfād Abī Sujā’*, Juz II, Bandung: Daar al-Ikhyā’ al-Kutubiyah al-Alamiyyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Syihabuddin Abi Abdillah Yaqut bin Abdullah, *Mu'jam al-Buldan*, Jilid I, Beirut: Dar Shadir, 1977.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, t.t.

Tihami, *Fiqih Munakahah: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 10 Februari 2017, pukul 14.53 WIB

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qur'an, 1983.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i "Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alqur'an dan Hadits"*, jil. 2, Jakarta: PT. Niaga Swadaya, cet. 2, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ulil Albab
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Batang, 26 April 1994
Alamat Asal : Candigugur Rt 10 Rw 04 Bawang Batang
Alamat Sekarang : PP. Ulumul Qur'an, Jl. Kyai Gilang Mangkang Semarang
No. Hp / Email : 085741999174
Motto : Orang sukses adalah orang yang mampu memberikan manfa'at terhadap orang lain

DATA PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. MIS CANDIGUGUR (2001-2007)
2. MTs SUNAN KALIJAGA BAWANG (2007-2010)
3. SMA N 01 BAWANG (2010-2013)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2013-2017)

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Assasul Huda 01 Bawang Batang
2. Pondok Pesantren Ulumul Qur'an Mangkang Semarang

Semarang, 24 Mei 2017

Hormat Saya



Ulil Albab